



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N **Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2017**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh:-----

Terlapor I : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 yang beralamat kantor di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado, Jalan Raya Manado-Bitung Kilometer 14, Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;-----

Terlapor II : PT Surya Mandiri Perdana, yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Perum Bukit Mediterania Cluster Greece D2 Nomor 8, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; ----

Terlapor III : PT Mandiri Bhakti Majene, yang beralamat di Jalan Sea Nomor 169, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B1, I.2): -----

OBYEK PERKARA adalah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017. --

DUGAAN PELANGGARAN: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

KRONOLOGIS TENDER. -----

Bahwa pelelangan Preservasi Rekonstruksi Jalan Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu <https://lpse.pu.go.id/eproc/>; -----

Bahwa pengumuman pelelangan Preservasi Rekonstruksi Jalan Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Nama Paket	: Preservasi Rekonstruksi Esang – Rainis – Melonguane - Beo
Satuan Kerja	: Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud)
Nilai Total HPS	: Rp. 71.821.600.000,00 (<i>Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah</i>)
Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2017
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan	
Pengumuman	: 20 Desember 2016, 17:00 - 19 Januari 2017, 16:00
<i>Aanwijzing</i>	: 18 Januari 2017, 09:00 - 18 Januari 2017, 14:00
Pemasukan/ <i>Upload</i>	: 19 Januari 2017, 07:00 - 25 Januari 2017, 12:00
Pembukaan	: 25 Januari 2017, 13:00 - 25 Januari 2017, 16:00
Evaluasi Penawaran	: 26 Januari 2017, 07:00 - 09 Februari 2017, 22:00
Pembuktian Kualifikasi	: 26 Januari 2017, 07:00 - 09 Februari 2017, 22:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	: 09 Februari 2017, 07:00 - 10 Februari 2017, 16:00
Penetapan Pemenang	: 09 Februari 2017, 07:00 - 09 Februari 2017, 22:00

Pengumuman : 09 Februari 2017, 07:00 - 09 Februari 2017, 22:00
Pemenang
Masa Sanggah : 10 Februari 2017, 00:01 - 14 Februari 2017, 23:59
Penandatanganan : 16 Februari 2017, 07:00 - 16 Februari 2017, 16:00
Kontrak

Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang mendaftar Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Jalan Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut:-----

Peserta yang mendaftar	Tanggal Daftar
1. Sinarkarya Porodisa	20 Desember 2016, 18:33
2. Bina Karya Persada, CV	20 Desember 2016, 21:43
3. CV. Dwi Harapan	20 Desember 2016, 21:47
4. PT. Bumi Siak Makmur	20 Desember 2016, 22:22
5. PT. Altraco utama Nusantara	21 Desember 2016, 08:09
6. PT. Duta Bangunan Jaya Sopang	21 Desember 2016, 08:28
7. PT. Mykanta	21 Desember 2016, 08:39
8. CV. Falina Karya Pratama	21 Desember 2016, 08:42
9. PT. Nugroho Lestari	21 Desember 2016, 08:49
10. PT. Canterra Baru	21 Desember 2016, 09:34
11. Lintas Equator	21 Desember 2016, 09:58
12. PT. SCG Pipe and Precast Indonesia	21 Desember 2016, 10:08
13. PT. Conbloc Infratecno	21 Desember 2016, 10:38
14. Kawan Joymor	21 Desember 2016, 12:56
15. CV. Tetap Damai	21 Desember 2016, 14:00
16. PT. Istaka Karya (Persero)	21 Desember 2016, 14:49
17. PT. Faustine Brantas Berkarya	21 Desember 2016, 22:48
18. PT. Berlian Aseal's Murni	22 Desember 2016, 08:49
19. Mutu Utama Konstruksi	22 Desember 2016, 09:02
20. PT. Cahaya Abadi Lestari	22 Desember 2016, 10:18
21. PT. Karya Bangun Mandiri Persada	22 Desember 2016, 16:04
22. PT. Sinar Arengka Setia Maju	22 Desember 2016, 20:47
23. PT Nindya Karya Wilayah 5	23 Desember 2016, 06:15
24. PT Mitra Bahagia Utama	23 Desember 2016, 13:31
25. PT. Bumi Duta Persada	24 Desember 2016, 09:27
26. PT. Intimkara	26 Desember 2016, 19:07
27. PT. Lumbung Berkat Indonesia	27 Desember 2016, 08:15
28. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa	27 Desember 2016, 09:32
29. PT. Elazaro Cahaya Sejati	27 Desember 2016, 12:48
30. CV. Trigil	28 Desember 2016, 16:24
31. PT. Karsa Bangun Sejati	28 Desember 2016, 18:10
32. CV. Herda Ripta Loka	29 Desember 2016, 19:48
33. PT. Anugerah Dynasti Sakti	30 Desember 2016, 10:36
34. PT Sketsa Karya Pribumi	02 Januari 2017, 12:42
35. PT. Telaga Mega Buana	02 Januari 2017, 14:35
36. PT. Monalisa Jaya	03 Januari 2017, 12:11
37. Tatakarsa Kreasindo	05 Januari 2017, 21:43
38. PT. Gading Asli Sejati	11 Januari 2017, 11:07
39. PT. Jaya Prakarsa Abadi	11 Januari 2017, 16:41
40. PT. Maha Karunia	13 Januari 2017, 14:29
41. PT. Surya Mandiri Perdana	15 Januari 2017, 18:21
42. PT. Piranti Reksa Asri Madani	16 Januari 2017, 23:48
43. PT. Tamako Raya Perdana	18 Januari 2017, 11:21
44. PT. Rindang Pari Cahya Buana	18 Januari 2017, 14:21
45. CV. Santiadji Langgeng	18 Januari 2017, 15:34
46. PT. Mandiri Bhakti	20 Januari 2017, 02:47
47. Sinar Bintang Surya Adhitya	20 Januari 2017, 22:29
48. PT. Bintang Fajar Jaya Bersama	22 Januari 2017, 12:29
49. PT Pirimbilo Permai	23 Januari 2017, 16:42

Bahwa Pemberian Penjelasan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2017, pukul 10.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado, dan hal yang dijelaskan sebagai berikut: (*vide* Bukti C5). -----

- a. Lingkup Pekerjaan;-----
- b. Metode Pemilihan;-----
- c. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran; -----
- d. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; -----
- e. Jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran; -----
- f. Tata cara pembukaan Dokumen Penawaran;-----
- g. Metode evaluasi; -----
- h. Hal-hal yang menggugurkan penawaran; -----
- i. Jenis kontrak yang akan digunakan; -----
- j. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; -----
- k. Kententuan tentang penyesuaian harga; -----
- l. Risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya;-----
- m. Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;-----
- n. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan jaminan;-----
- o. Ketentuan tentang, asuransi, asuransi pekerjaan; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 02.25/I/POKJA WIL.III-SULUT/APBN/2017, tertanggal 25 Januari 2017, diperoleh fakta pelaku usaha yang memasukkan Dokumen Penawaran, yakni sebagai berikut: (*vide* Bukti C16). -----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1.	PT Mandiri Bhakti Majene	Rp 53.837.333.000,00
2.	PT Pirimbilo Permai	Rp 53.866.253.000,00
3.	PT Conbloc Infratecno	Rp 57.457.315.000,00
4.	PT Surya Mandiri Perdana	Rp 59.899.900.000,00
5.	PT Karsa Bangun Sejati	Rp 60.470.616.000,00

6.	PT Intimkara	Rp 60.515.411.000,00
7.	PT Canterra Baru	Rp 66.788.809.800,00
8.	PT Anugerah Dynasti Sakti	Rp 68.055.354.000,00

Proses Evaluasi; -----

No	Peserta	Ev. Adm	Ev. Teknis	Ev. Biaya	Kualifikasi	Ket
1	PT Mandiri Bhakti Majene	v	x	-	-	Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
2	PT Pirimbilo Permai	v	x	-	-	Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
3	PT Anugerah Dynasty Sakti	v	x	-	-	Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
4	PT Conbloc Infratecno	v	x	-	-	Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
5	PT Surya Mandiri Perdana	v	v	v	v	Pemenang
6	PT Karsa Bangun Sejati	x	-	-	-	Jaminan Penawaran Tidak diterbitkan oleh Bank Umum
7	PT Intimkara	v	x	-	-	Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
8	PT Canterra Baru	v	x	-	-	Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Hasil Klarifikasi Harga Satuan Penawaran > 110 % Harga Satuan HPS dengan Nomor 04.07/II/POKJA.WIL.III-SULUT/APBN/2017, tertanggal 7 Februari 2017, telah dilakukan evaluasi/klarifikasi terhadap Harga Satuan Penawaran PT Surya Mandiri Perdana dan diperoleh fakta sebagai berikut: (*vide* Bukti C17);-----

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)		% thd HPS	Hasil Evaluasi/ Klarifikasi
			HPS	Penawaran		
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	4.833,95	5.330,02	110,26	Timpang
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat (Aspal Cair)	M ³	14.509,53	17.495,73	120,58	Timpang
6.1.(2a)	Lapis Perekat (Aspal cair)	Kg	7.915,2	17.400,04	219,83	Timpang
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	532.401,18	939.010,83	176,37	Timpang
8.4.(5)	Patok patok Pengarah	Buah	229.348,19	288.909,32	125,97	Timpang
8.4.(6b)	Patok Hektometer	Buah	334.473,96	391.380,87	117,01	Timpang
8.4.(7)	Rel Pengaman	M ¹	1.101.836,14	1.227.128,35	111,37	Timpang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 03.07/II/POKJA.WIL.III-SULUT/APBN/2017, tertanggal 7 Februari 2017, Pokja paket Preservasi Rekonstruksi

Esang–Rainis–Melonguane–Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) APBN Tahun Anggaran 2017, telah mengadakan Pembuktian Kualifikasi dengan melakukan verifikasi terhadap Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh PT Surya Mandiri Perdana. Hasil verifikasi terhadap dokumen yang diperlihatkan untuk paket tersebut sebagai berikut: (*vide* Bukti C18);-----

No.	Uraian	Keabsahan dokumen
1	Dokumen Penawaran yang sama dengan Dokumen Penawaran yang diunggah (upload0	Sesuai dengan Asli
2	Ijin usaha jasa konstruksi	Sesuai dengan Asli
3	Sertifikat Badan Usaha	Sesuai dengan Asli
4	Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya	Sesuai Dengan Asli
5	N P W P	Sesuai Dengan Asli
6	Sertifikat Keahlian	Sesuai Dengan Asli
7	Kontrak pekerjaan pengalaman tertinggi pada sub bidang yang sesuai	Sesuai Dengan Asli
8	Salah satu kontrak pekerjaan 4 tahun terakhir	Sesuai Dengan Asli
9	Bukti Kepemilikan peralatan	Sesuai Dengan Asli
10	Bukti Pelunasan Pajak tahun terakhir	Sesuai Dengan Asli
11	Surat Keterangan Fiskal (SKF)	
12	Surat Dukungan Keuangan dari Bank	Sesuai Dengan Asli

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 18.09/II/POKJA WIL.III-SULUT/APBN/2017, tertanggal 9 Februari 2017, diperoleh fakta sebagai berikut: (*vide* Bukti C19)-----

No	Nama Penyedia jasa	PENELITIAN				Hasil Akhir
		Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1.	PT Mandiri Bhakti Majene	MS	TMS	TELL	TELL	TMS
2.	PT Pirimbilo Permai	MS	TMS	TELL	TELL	TMS
3.	PT Anugerah Dynasti Sakti	MS	TMS	TELL	TELL	TMS
4.	PT Conbloc Infratecno	MS	TMS	TELL	TELL	TMS
5.	PT Surya Mandiri Perdana	MS	MS	MS	MS	MS
6.	PT Karsa Bangun Sejati	TMS	TMS	TELL	TELL	TMS
7.	PT Intimkara	MS	TMS	TELL	TELL	TMS
8.	PT Canterra Baru	MS	TMS	TELL	TELL	TMS

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 21.09/II/POKJA.WIL.III-SULUT/APBN/2017 tertanggal 9 Februari 2017, Pokja paket Preservasi Rekonstruksi Esang–Rainis–Melonguane–Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) APBN Tahun Anggaran 2017, menetapkan pemenang yaitu sebagai berikut: (*vide* Bukti C20); -----

Nama Penyedia Jasa

Alamat

NPWP

Harga Penawaran

Terkoreksi

: PT Surya Mandiri Perdana

: Perum Banua Asri I Blok C.15, Politeknik Manado

: 02.132.897.6-722.000

: Rp 59.899.900.000,00

(lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN

Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 22.09/II/POKJA.WIL.III-SULUT/APBN/2017, tertanggal 9 Februari 2017, Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, menetapkan pemenang sebagai berikut: (*vide* Bukti C21) -----

Nama Penyedia Jasa : PT Surya Mandiri Perdana
Alamat : Perum Banua Asri I Blok C.15, Politeknik Manado
NPWP : 02.132.897.6-722.000
Harga Penawaran : Rp 59.899.900.000,00
Terkoreksi : (*lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) termasuk PPN

Bahwa berdasarkan Surat Sanggahan PT Conbloc Infratecno dengan Nomor 044/CI-HO/MKT/II/2017, tertanggal 14 Februari 2017, perihal Surat Sanggahan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Esang-Rainis-Melonguane-Beo (MYC), yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, yang garis besarnya berisi sebagai berikut: (*vide* Bukti C22); ---

- a. Hasil Evaluasi Teknis; -----
- b. Tidak ada klarifikasi Dokumen Penawaran terhadap PT Conbloc Infratecno, padahal dalam dokumen lelang Bab II IKP, No. 28 terkait klarifikasi dan konfirmasi penawaran, Pasal 28.2 terkait Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait. Pasal 28.3 hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran; -----
- c. Terkait point 2 di atas, dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat berwenang lainnya, sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 81 ayat 1C dan Dokumen Tender Bab II IKP Pasal 36.3C;-----

Bahwa berdasarkan surat dari Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud), Nomor 02.16/II/POKJA WIL.III-SULUT/APBN/2017, tertanggal 16 Februari 2017, perihal Jawaban Sanggahan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya untuk Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Rainis-Melonguane-Beo -Esang, yang garis besarnya memberikan jawaban sanggahan hasil evaluasi sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dalam gambar Tipikal Potongan Melintang Tipe 1 dan 2 atau Gambar Segmentasi Perkerasan Jalan Esang-Rainis maka tergambar jelas bahwa struktur perkerasan termasuk didalamnya Timbunan Pilihan Sumber Galian, lapis Pondasi agregat kelas A dan B sampai Penutup yaitu Perkerasan Aspal berlaku untuk keseluruhan Segmen;-----
- b. Bahwa Pokja merujuk Dokumen Lelang Bab III. Lembar Data pemilihan (LDP) Poin F.6 sebagai Pekerjaan Utama. Dalam hal ini Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan (Divisi 10.4) termasuk ke dalam Pekerjaan Utama, sehingga penyedia jasa dalam menawarkan metode kerja harus menguraikan secara tersendiri dan terperinci; dan -----
- c. Bahwa merujuk Dokumen Lelang Bab II Instruksi Kepada Peserta, No. 28.1 dimana tertulis "dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam Dokumen Penawaran", Pokja beranggapan kata "dapat" mempunyai arti bisa dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan dan Pokja sudah yakin atas evaluasi penawaran yang ada, sehingga berkesimpulan tidak melakukan klarifikasi secara tertulis atas Dokumen Penawaran (PT Conbloc Infratecno). -----

FAKTA LAIN. -----

Fakta Terlapor -----

- a. Bahwa PT Surya Mandiri Perdana berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 36. Pada tanggal 9 Maret 2007 dihadapan Notaris Achmad Dahlan, S.H. yang memiliki alamat di Jalan M.T. Haryono Perum Bukit Mediterania Cluster Greece D2 No. 8 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;-----
- b. Bahwa Rinto Kristianto pada tanggal 19 Desember 2016 meminjam PT Surya Mandiri Perdana dari Bapak Rusdiansyah yang merupakan Direktur Utama dengan komitmen ketika perusahaan menang lelang, maka membayar fee pinjaman kepada Rusdiansyah;-----
- c. Bahwa untuk mengikuti lelang Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, maka Rinto Kristianto dibuatkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT Surya Mandiri Perdana Nomor 54. Tanggal 19 Desember 2016 dihadapan Notaris Wasi'ah, SH, Sp. N; -----

d. Bahwa berdasar atas akta pembukaan cabang dan kuasa PT Surya Mandiri Perdana, maka Rinto Kristanto berwenang dalam menandatangani Dokumen Penawaran yang diikuti oleh Kantor Cabang PT Surya Mandiri Perdana di Manado. -----

Fakta Persekongkolan Horizontal -----

Peralatan -----

a. Asphalt Mixing Plant (AMP) -----

1) Bahwa pada Paket Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan syarat peralatan utama yang harus dimiliki oleh calon peserta adalah sebagai berikut :-----

Peralatan	Kapasitas	Jumlah
Asphalt Mixing Plant	800 kg/Batch	1
Asphalt Finisher	10 ton	1
Asphalt Sprayer	850 liter	1
Dump Truck	3,5 ton	10
Dump Truck	10 ton	4
Flat Bed Truck 3-4 M3	10 ton	1
Wheel loader	1-1,6 m3	1
Tandem Roller	8 ton	2
Tyre Roller	8-10 ton	2
Grass Cutter	2 HP	4
Chainsaw	2 HP	3
Line Marking Machine	20 cm	1
Pick Up Truck	0,8 ton	3
Concrete mixer 0,3-0,6 M3	500 liter	3
Excavator 80-140 HP	0,9 m3	4
Motor Grader >100 HP	100 HP	1
Water Tanker	500 liter	2
Baby Roller	>0,4 ton	1
Asphalt Cutter	4 HP	3
Compressor	25 HP	2

2) Bahwa PT Surya Mandiri Perdana mengikuti dan memasukkan Dokumen Penawaran pada paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 dengan menawarkan peralatan sebagai berikut :-----

Peralatan	Kapasitas	Jumlah
Asphalt Mixing Plant	800 kg/Batch	1
Asphalt Finisher	10 ton	1
Asphalt Sprayer	850 liter	1
Dump Truck	3,5 ton	10
Dump Truck	10 ton	4
Flat Bed Truck 3-4 M3	10 ton	1
Wheel loader	1-1,6 m3	1
Tandem Roller	8 ton	2
Tyre Roller	8-10 ton	2
Grass Cutter	2 HP	4
Chainsaw	2 HP	3
Line Marking Machine	20 cm	1

Pick Up Truck	0,8 ton	3
Concrete mixer 0,3-0,6 M3	500 liter	3
Excavator 80-140 HP	0,9 m3	4
Motor Grader >100 HP	100 HP	1
Water Tanker	500 liter	2
Baby Roller	>0,4 ton	1
Asphalt Cutter	4 HP	3
Compressor	25 HP	2

- 3) Bahwa dalam peralatan yang diajukan oleh PT Surya Mandiri Perdana terdapat peralatan utama AMP dengan kapasitas 800 Kg; -----
- 4) Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan AMP berupa kuitansi pembelian yang telah dibeli dari Vivi Cheng;-----
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana, AMP dibeli dari Vivi Cheng dengan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,00 kepada Vivi Cheng pada tanggal 5 Januari 2017 dari Total harga Rp 1.600.000.000,00, dan pelunasannya akan dilakukan setelah ditunjuk sebagai pemenang dalam paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo tahun Anggaran 2017;-----

KWITANSI

Sudah terima dari : PT. SURYA MANDIRI PERDANA

Sejumlah uang : Rp. 1.675.000.000,-

Terbilang : *Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*

Untuk pembayaran : 1 (SATU) UNIT ASPHALT MIXING PLANT (AMP) MERK/TYPE AZP 800

Manado, 05 Januari 2017
Yang Menerima

VIVI CHENG

- 6) Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan memasukkan penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017;-----
- 7) Bahwa AMP yang dimiliki Vivi Cheng merupakan hasil pembelian dari James Tumbol selaku PT Leilem Jaya pada tahun 2016 dan dibayar oleh Ibu Vivi Cheng;-----

No. _____
Telah terima dari PT. MANDIRI BHAKTI MAJENE
Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH.
Untuk pembayaran 1 (SATU) SET ASPHAL MIXING PLANT.
MEREC : A Z P - 800 (SESUAI INVLOS TERLAMPIR)

MANADO, 15 OKT 2015
YANG MENERIMA

Rp. 1.000.000.000,-

METERAI
TEMPEL
6000
JAMES TUMBOL

- 8) Bahwa James Tumbol selaku Direktur PT Leilem Jaya mengakui bahwa tanda tangan yang ada di kuitansi penjualan AMP bukan tanda tangannya, tetapi hanya mirip;
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana mengakui tidak mempunyai peralatan di Manado sehingga meminta bantuan Vivi Cheng untuk mengikuti lelang Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017.-----

b. *Dump Truck*-----

- 1) Bahwa dalam peralatan yang diajukan oleh PT Surya Mandiri Perdana telah mengajukan peralatan utama *Dump Truck* dengan total 14 unit untuk memenuhi persyaratan. --
- 2) Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan *Dump Truck* berupa STNK pembelian yang telah dibeli dari Vivi Cheng;-----

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
No. : 039766 /ST/2012
12122012

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR REGISTRASI : DD 9804 XV
NAMA PEMILIK : VIVI CHENG
ALAMAT : TORAJA RUKO SAKRUO BLOK D.123 MS
KEC- PANGKUKANG
MITSUBISHI
FUSO FH157 (4X2) HT
DUMP TRUCK
MOBIL BARANG
TAHUN PEMBUATAN : 2012
ISI SANDER : 04570 D
NOMOR RANGKAIAN : HHCHK711YC3040230
NOMOR MESIN : R037600

WARNA : PUTIH
BAGIAN BAKAR : 90/90AH
WARNA TROM : 90/90AH
TAHUN REGISTRASI : 2012
NOMOR BETA : 44185326Y4171213

BERLAKU SAMPAI : 04-12-2017

STNK 35326Y417.1213

PERUSAHAAN

- 3) Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan memasukkan

penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017; -----

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana telah mengakui untuk mengikuti tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 telah melakukan peminjaman *Dump Truck* kepada Vivi Cheng;-----

Tentang Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan -----

- 1) Bahwa dalam Dokumen Lelang, Pokja telah menetapkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang diantaranya adalah Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank;-----
- 2) Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah melengkapi dokumen administrasi dengan menyampaikan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank dari Bank Bukopin, Tbk tertanggal 16 Januari 2017 di dalam Dokumen Penawaran;-----
- 3) Bahwa PT Mandiri Bhakti Majene telah melengkapi dokumen administrasi dengan menyampaikan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank dari Bank Bukopin, Tbk tertanggal 16 Januari 2017 di dalam Dokumen Penawaran;-----
- 4) Bahwa saat disandingkan nomor Jaminan Penawaran antara PT Surya Mandiri Perdana dengan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai nomor yang berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama;-----

Dukungan Bank	PT SMP	PT MBM
Penerbit	PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado	PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado
No. Dok	0075 / MND-PIM / SKDK / 1 / 2017	0079 / MND-PIM / SKDK / 1 / 2017
Tanggal Dok.	16 Januari 2017	16 Januari 2017

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Pimpinan PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado, telah didapat pernyataan berdasarkan tanda terima pengambilan Surat Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran yang mengambil dokumen tersebut untuk PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene adalah satu orang yang sama yaitu Gery Edward; -----

- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Direktur PT Surya Mandiri Perdana Gery Edward adalah pegawai temporer dari PT Surya Mandiri Jaya Perdana;-----
- 7) Bahwa Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP) menyampaikan adanya 2 (dua) perusahaan yang berbeda memiliki nomor Surat Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran yang berdekatan diterbitkan pada tanggal yang sama dan diurus oleh orang yang sama maka perusahaan tersebut telah bersekongkol mengikuti lelang; -----

Tentang IP Address -----

- 1) Bahwa pada lelang secara elektronik seluruh peserta harus mempunyai atau mendapatkan jaringan internet untuk dapat melakukan akses pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE); -----
- 2) Bahwa IP Address adalah *Internet Protocol* yang dibawa dari operator penyedia internet; -----
- 3) Bahwa baik PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene telah menggunakan koneksi internet untuk mengikuti lelang dengan melakukan akses ke server LPSE; -----
- 4) Bahwa dalam server LPSE telah mencatat IP Address yang telah digunakan PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene dalam mengikuti lelang; -----
- 5) Bahwa telah ditemukan IP Address yang sama yang digunakan oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene pada tanggal yang sama dan pada waktu yang berdekatan, yaitu :-----

Ip Address	PT Mandiri Bhakti Majene				PT Surya Mandiri Perdana			
	Log In	Log Out	Provider	Wilayah	Log In	Log Out	Provider	Wilayah
103.206.168.33	25 Jan 2017 00:24	25 Jan 2017 00:39	PT Infotek Global network	Manado				
103.206.168.33	24 Jan 2017 23:12		PT Infotek Global network	Manado	24 Jan 2017 23:59		PT Infotek Global network	Manado
103.206.168.33	24 Jan 2017 22:39	24 Jan 2017 22:47	PT Infotek Global Network	Manado				
103.206.168.33	24 Jan 2017 21:43	24 Jan 2017 21:50	PT Infotek Global network	Manado				
103.206.168.33	24 Jan 2017 20:55	24 Jan 2017 21:17	PT Infotek Global network	Manado	24 Jan 2017 19:17		PT Infotek Global network	Manado
114.125.165.242	21 Jan 2017 15:30		PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Makassar	21 Jan 2017 15:28	21 Jan 2017 15:30	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Makassar
114.125.175.155	20 Jan 2017 02:46	20 Jan 2017 02:48	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Samarinda	20 Jan 2017 02:52	20 Jan 2017 02:53	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Samarinda

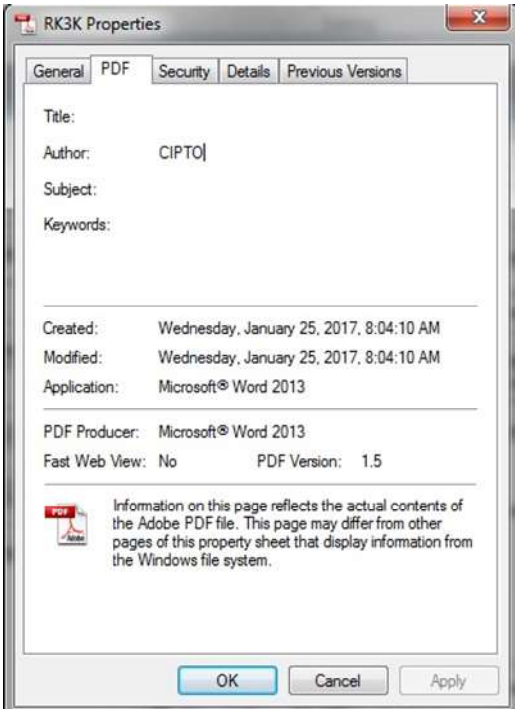
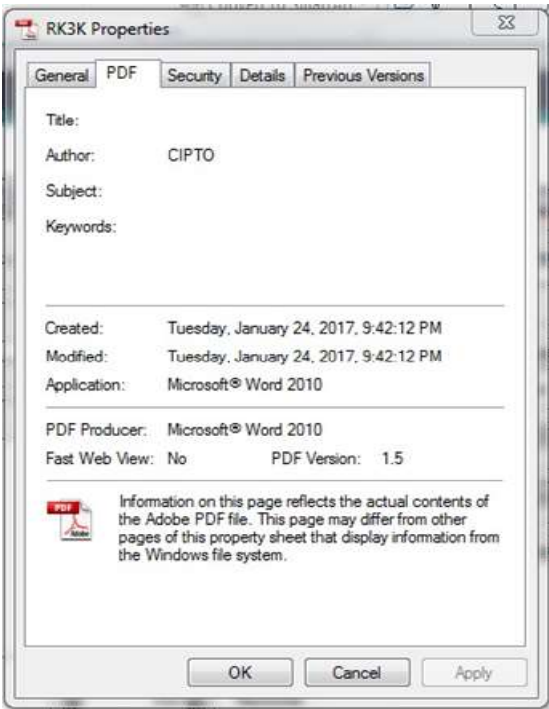
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan PT Infotek Global Network telah disampaikan bahwa IP Address dengan nomor 103.206.168.33 merupakan milik dari PT Infotek Global Network;-----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Cabang PT Surya Mandiri perdana pada saat *upload* Dokumen Penawaran sedang menginap di Hotel Formosa, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;-----
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan PT Infotek Global Network telah membenarkan bahwa pada periode bulan Januari 2017 Hotel Formosa sedang berlangganan internet kepada PT Infotek Global Network dengan nomor 103.206.168.33. -----

Tentang Metadata -----

- 1) Bahwa metadata adalah informasi yang terstruktur dari sebuah file yang dapat mendiskripsikan, menjelaskan, atau menemukan informasi dari file tersebut yang tersimpan di sebuah komputer;-----
- 2) Bahwa dalam menyusun Dokumen Penawaran yang salah satunya adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), baik PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene telah menggunakan aplikasi pada komputer yaitu file pdf.;-----
- 3) Bahwa dari file pdf RK3K yang di*upload* oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai informasi metadata yang sama yaitu dengan Author bernama CIPTO; -----

PT Mandiri Bhakti Majene

PT Surya Mandiri Perdana



- 4) Bahwa dari file pdf RK3K yang di upload oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene telah didapat informasi waktu pembuatan file tersebut berdekatan yaitu pada tanggal 24 Januari jam 09:42:12 untuk PT Mandiri Bhakti Majene dan pada tanggal 25 Januari 2017 jam 08:04:10 untuk PT Surya Mandiri perdana; -----
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT telah disampaikan dengan adanya kesamaan author yang didapat pada metadata file pdf atas nama CIPTO tersebut dari file RK3K dari PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene menandakan kedua perusahaan tersebut membuat file RK3K pada komputer yang sama atas nama CIPTO; -----

Fakta Persekongkolan Vertikal -----

Tentang Evaluasi yang tidak benar -----

a. Evaluasi Teknis -----

- 1) Bahwa pada Paket Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan syarat peralatan utama yang harus dimiliki oleh calon peserta adalah sebagai berikut :-----

Peralatan	Kapasitas	Jumlah
Asphalt Mixing Plant	800 kg/Batch	1
Asphalt Finisher	10 ton	1
Asphalt Sprayer	850 liter	1
Dump Truck	3,5 ton	10
Dump Truck	10 ton	4
Flat Bed Truck 3-4 M3	10 ton	1
Wheel loader	1-1,6 m3	1
Tandem Roller	8 ton	2
Tyre Roller	8-10 ton	2
Grass Cutter	2 HP	4
Chainsaw	2 HP	3
Line Marking Machine	20 cm	1
Pick Up Truck	0,8 ton	3
Concrete mixer 0,3-0,6 M3	500 liter	3
Excavator 80-140 HP	0,9 m3	4
Motor Grader >100 HP	100 HP	1
Water Tanker	500 liter	2
Baby Roller	>0,4 ton	1
Asphalt Cutter	4 HP	3
Compressor	25 HP	2

- 2) Bahwa PT Surya Mandiri Perdana mengikuti dan memasukkan Dokumen Penawaran pada Paket Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 dengan menawarkan peralatan sebagai berikut :-----

Peralatan	Kapasitas	Jumlah
Asphalt Mixing Plant	800 kg/Batch	1
Asphalt Finisher	10 ton	1
Asphalt Sprayer	850 liter	1
Dump Truck	3,5 ton	10
Dump Truck	10 ton	4
Flat Bed Truck 3-4 M3	10 ton	1
Wheel loader	1-1,6 m3	1
Tandem Roller	8 ton	2
Tyre Roller	8-10 ton	2
Grass Cutter	2 HP	4
Chainsaw	2 HP	3
Line Marking Machine	20 cm	1
Pick Up Truck	0,8 ton	3
Concrete mixer 0,3-0,6 M3	500 liter	3
Excavator 80-140 HP	0,9 m3	4
Motor Grader >100 HP	100 HP	1
Water Tanker	500 liter	2
Baby Roller	>0,4 ton	1
Asphalt Cutter	4 HP	3
Compressor	25 HP	2

- 3) Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi teknis terhadap peralatan utama yang ditawarkan oleh PT Surya Mandiri Perdana hanya mencocokkan item peralatan dan jumlah peralatan dengan persyaratan dalam Dokumen Lelang sehingga PT Surya Mandiri Perdana dinyatakan lolos pada tahap Evaluasi Teknis;-----
- 4) Bahwa setelah dilaksanakan evaluasi kualifikasi oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, PT Surya Mandiri Perdana dinyatakan lolos dan dilanjutkan pada tahap pembuktian kualifikasi;-----
- 5) Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran;-----
- 6) Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan AMP berupa kuitansi pembelian AMP dari Vivi Cheng;-----

KWITANSI

Sudah terima dari : PT. SURYA MANDIRI PERDANA

Sejumlah uang : Rp. 1.675.000.000,-

Terbilang : === Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ===

Untuk pembayaran : 1 (SATU) UNIT ASPHALT MIXING PLANT (AMP) MERK/TYPE AZP 600

Manado, 05 Januari 2017

Vang Menerima


VIVI CHENG

- 7) Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan Dump Truk berupa STNK atas nama Vivi Cheng;-----



- 8) Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan memasukkan penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017;-----
- 9) Bahwa Pokja Pengadaan Barang dan Jasa telah memfasilitasi PT Surya Mandiri Perdana sebagai pemenang dengan sengaja tidak memeriksa dengan cermat terkait dengan asal pembelian AMP maupun nama pemilik *Dump Truck* yang bernama Vivi Cheng selaku direktur PT Mandiri Bhakti Majene melainkan hanya memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikannya saja.-----

DUGAAN PELANGGARAN -----

Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----

Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

a. Pelaku Usaha-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah PT Surya Mandiri Perdana dengan alamat kantor Pusat di Jalan MT Haryono Perum Bukit Mediterania Cluster Greece D2 No. 8, Kota Samarinda, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 36. Pada tanggal 9 Maret 2007 dihadapan Notaris Achmad Dahlan, S.H yang membuka Kantor Cabang di Manado dengan alamat di Perum Banua Asri I Blok C. 15, Politeknik Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado, dan memiliki alamat lain di Poligriya Indah Blok F27 kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget Kota Manado, yang berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT Surya Mandiri Perdana Nomor 54. Tanggal 19 Desember 2016 dihadapan Notaris Wasi'ah, SH, Sp.N,. -----

b. Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----

- 1) Persekongkolan Vertikal (Evaluasi teknis yang tidak benar).
- Bahwa Bahwa pada Paket Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan syarat peralatan utama yang harus dimiliki oleh calon peserta adalah sebagai berikut: -----

Peralatan	Kapasitas	Jumlah
Asphalt Mixing Plant	800 kg/Batch	1
Asphalt Finisher	10 ton	1
Asphalt Sprayer	850 liter	1
Dump Truck	3,5 ton	10
Dump Truck	10 ton	4
Flat Bed Truck 3-4 M3	10 ton	1
Wheel loader	1-1,6 m3	1
Tandem Roller	8 ton	2
Tyre Roller	8-10 ton	2
Grass Cutter	2 HP	4
Chainsaw	2 HP	3
Line Marking Machine	20 cm	1
Pick Up Truck	0,8 ton	3
Concrete mixer 0,3-0,6 M3	500 liter	3
Excavator 80-140 HP	0,9 m3	4
Motor Grader >100 HP	100 HP	1
Water Tanker	500 liter	2
Baby Roller	>0,4 ton	1
Asphalt Cutter	4 HP	3
Compressor	25 HP	2

Bahwa PT Surya Mandiri Perdana mengikuti dan memasukkan Dokumen Penawaran pada paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 dengan menawarkan peralatan sebagai berikut: -----

Peralatan	Kapasitas	Jumlah
Asphalt Mixing Plant	800 kg/Batch	1
Asphalt Finisher	10 ton	1
Asphalt Sprayer	850 liter	1
Dump Truck	3,5 ton	10
Dump Truck	10 ton	4
Flat Bed Truck 3-4 M3	10 ton	1
Wheel loader	1-1,6 m3	1
Tandem Roller	8 ton	2
Tyre Roller	8-10 ton	2
Grass Cutter	2 HP	4
Chainsaw	2 HP	3
Line Marking Machine	20 cm	1
Pick Up Truck	0,8 ton	3
Concrete mixer 0,3-0,6 M3	500 liter	3
Excavator 80-140 HP	0,9 m3	4
Motor Grader >100 HP	100 HP	1
Water Tanker	500 liter	2
Baby Roller	>0,4 ton	1
Asphalt Cutter	4 HP	3
Compressor	25 HP	2

Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi teknis terhadap peralatan utama yang ditawarkan oleh PT Surya Mandiri Perdana hanya mencocokkan item peralatan dan jumlah peralatan dengan persyaratan dalam dokumen lelang sehingga PT Surya Mandiri Perdana dinyatakan lolos pada tahap Evaluasi Teknis-----

Bahwa setelah dilaksanakan evaluasi kualifikasi oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, PT Surya Mandiri Perdana dinyatakan lolos dan dilanjutkan pada tahap pembuktian kualifikasi.-----

Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran. -----

Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan AMP berupa kuitansi pembelian AMP dari Vivi Cheng. -----



Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan *Dump Truck* berupa STNK atas nama Vivi Cheng.-----



Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan memasukkan penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo tahun anggaran 2017.-----

Bahwa Pokja Pengadaan Barang dan Jasa telah memfasilitasi PT Surya Mandiri Perdana sebagai pemenang dengan sengaja tidak memeriksa dengan teliti terkait dengan asal pembelian AMP maupun nama pemilik *Dump Truck* yang bernama vivi cheng selaku direktur PT Mandiri Bhakti Majene melainkan hanya memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikannya saja.-----

Bahwa pembuktian kualifikasi yang dilakukan pokja tidak secara teliti dan hanya memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan saja untuk memfasilitasi PT Surya Mandiri Perdana menjadi pemenang. -----

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara vertikal telah terpenuhi. -----

2) Persekongkolan Horizontal -----

a. Penggunaan Peralatan Peserta lain -----

1. Peralatan AMP -----

Bahwa pada Paket Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan syarat peralatan utama yang harus dimiliki oleh calon peserta salah satunya adalah AMP 800 Kg/batch sebanyak 1 unit -----

Bahwa dalam peralatan yang diajukan oleh PT Surya Mandiri Perdana terdapat peralatan utama AMP dengan kapasitas 800kg; -----

Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan AMP berupa kuitansi pembelian yang telah dibeli dari Vivi Cheng; -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana, AMP dibeli dari Vivi Cheng dengan mentransfer sejumlah Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Vivi Cheng pada tanggal 5 Januari 2017 dari Total harga Rp 1.600.000.000,00, (*satu miliar enam ratus juta rupiah*) dan pelunasannya akan dilakukan setelah ditunjuk sebagai pemenang dalam paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017;-----



Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan memasukkan penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017;-----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana mengakui tidak mempunyai peralatan di Manado sehingga meminta bantuan Vivi Cheng untuk mengikuti lelang Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017;-----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana mengakui dokumen pembelian peralatan dibuat dengan tanggal mundur agar tidak sama dengan peralatan milik Vivi Cheng;-----

Bahwa pada saat mengikuti lelang, PT Surya Mandiri Perdana belum mempunyai peralatan, tetapi kemudian melakukan pembelian AMP PT Mandiri Bhakti Majene yang menjadi pesaingnya; -----

Bahwa adanya upaya manipulasi dokumen yang dilakukan oleh PT Surya Mandiri perdana dengan mengaburkan tanggal pembelian dokumen dengan tanggal mundur;-----

Bahwa PT Mandiri Bhakti Majene terbukti melakukan persekongkolan dengan menjual AMP dan memanipulasi bukti penjualan AMP dengan tanggal mundur agar terlihat PT Surya Mandiri Perdana maupun PT Mandiri Bhakti Majene menawarkan 2 (dua) AMP yang berbeda, padahal sebenarnya yang ditawarkan adalah 1 (satu) AMP yang sama; -----

2. *Dump Truck*-----

Bahwa pada Paket Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan syarat peralatan utama yang harus dimiliki oleh calon peserta salah satunya adalah *Dump Truck* 3,5 ton sebanyak 10 (sepuluh)

unit dan *Dump Truck* 10 (sepuluh) ton sebanyak 4 (empat) unit; -----

Bahwa dalam peralatan yang diajukan oleh PT Surya Mandiri Perdana telah mengajukan peralatan utama *Dump Truck* dengan total 14 (empat belas) unit dengan perincian *Dump Truck* 3,5 (tiga koma lima) ton sebanyak 10 (sepuluh) unit dan *Dump Truck* 10 (sepuluh) ton sebanyak 4 (empat) unit;-----

Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan *Dump Truck* berupa STNK pembelian yang telah dibeli dari Vvi Cheng; -----



Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan memasukkan penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017;-----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana telah mengakui untuk mengikuti tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 telah melakukan peminjaman *Dump Truck* kepada Vivi Cheng;-----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana mengakui tidak mempunyai peralatan di Manado sehingga meminta bantuan Vivi Cheng untuk mengikuti lelang Preservasi Rekonstruksi

Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017; -----

Bahwa dengan ditemukannya bukti kepemilikan STNK *Dump Truck* atas nama Vivi Cheng pada peralatan yang ditawarkan oleh PT Surya Mandiri Perdana dan tidak adanya bukti pembelian *Dump Truck* tersebut maka *Dump Truck* yang ditawarkan PT Surya Mandiri perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene adalah *Dump Truck* yang sama; -----

Bahwa PT Mandiri Bhakti Majene telah melakukan persaingan semu dengan mendukung PT Surya Mandiri Perdana dengan cara memberikan Bukti Kepemilikan Dump truk sebagai bahan pembuktian Kualifikasi PT Surya Mandiri Perdana; -----

b. Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank dibuat oleh orang yang sama. -----

Bahwa Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah melengkapi dokumen administrasi dengan menyampaikan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank dari Bank Bukopin, Tbk tertanggal 16 Januari 2017 di dalam Dokumen Penawaran; -----

Bahwa PT Mandiri Bhakti Majene telah melengkapi dokumen administrasi dengan menyampaikan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank dari Bank Bukopin, Tbk tertanggal 16 Januari 2017di dalam Dokumen Penawaran;-----

Bahwa saat disandingkan nomor Jaminan Penawaran antara PT Surya Mandiri Perdana dengan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai nomor yang berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama. -----

Jaminan Penawaran / garansi bank	PT SMP	PT MBM
Penerbit	PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado	PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado
No. Dok	009/ BG – PNW / 33 / I / 2017	012/ BG – PNW / 33 / I / 2017
Tanggal Dok.	16 Januari 2017	16 Januari 2017

Bahwa saat disandingkan nomor Surat Dukungan Bank antara PT Surya Mandiri Perdana dengan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai nomor yang berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama. -----

Dukungan Bank	PT SMP	PT MBM
Penerbit	PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado	PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado
No. Dok	0075/MND-PIM/SKDK/1/2017	0079/MND-PIM/SKDK/1/2017
Tanggal Dok.	16 Januari 2017	16 Januari 2017

Bahwa berdasarkan berdasarkan tanda terima pengambilan Surat Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado yang mengambil dokumen tersebut untuk PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Gery Edward yang merupakan pegawai temporer dari PT Surya Mandiri Jaya Perdana. -

Bahwa Ahli LKPP menyampaikan adanya 2 (dua) perusahaan yang berbeda memiliki nomor Surat Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran yang berdekatan diterbitkan pada tanggal yang sama dan diurus oleh orang yang sama maka perusahaan tersebut telah bersekongkol mengikuti lelang;-----

Bahwa Gery Edward selaku pegawai temporer PT Surya Mandiri Perdana telah melakukan pengurusan dan pengambilan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan dari Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado untuk PT Surya Mandiri Jaya Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene merupakan bukti adanya persekongkolan diantara kedua perusahaan tersebut; -----

c. Kesamaan IP Address -----

Bahwa telah ditemukan IP Address yang sama yang digunakan oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene pada tanggal yang sama dan pada waktu yang berdekatan, yaitu :-----

Ip Address	PT Mandiri Bhakti Majene				PT Surya Mandiri Perdana			
	Log In	Log Out	Provider	Wilayah	Log In	Log Out	Provider	Wilayah
103.206.168.33	25 Jan 2017 00:24	25 Jan 2017 00:39	PT Infotek Global network	Manado				
103.206.168.33	24 Jan 2017 23:12		PT Infotek Global network	Manado	24 Jan 2017 23:59		PT Infotek Global network	Manado
103.206.168.33	24 Jan 2017 22:39	24 Jan 2017 22:47	PT Infotek Global Network	Manado				
103.206.168.33	24 Jan 2017 21:43	24 Jan 2017 21:50	PT Infotek Global network	Manado				
103.206.168.33	24 Jan 2017 20:55	24 Jan 2017 21:17	PT Infotek Global network	Manado	24 Jan 2017 19:17		PT Infotek Global network	Manado
114.125.165.242	21 Jan 2017 15:30		PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Makassar	21 Jan 2017 15:28	21 Jan 2017 15:30	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Makassar
114.125.175.155	20 Jan 2017 02:46	20 Jan 2017 02:48	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Samarinda	20 Jan 2017 02:52	20 Jan 2017 02:53	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Samarinda

bahwa IP Address dengan nomor 103.206.168.33 merupakan milik dari PT Infotek Global Network yang diberikan kepada Hotel Formosa, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang mengajukan langganan internet pada bulan Januari 2017;-----

Bahwa PT Surya Mandiri perdana pada saat upload Dokumen Penawaran sedang menginap di Hotel Formosa Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;-----

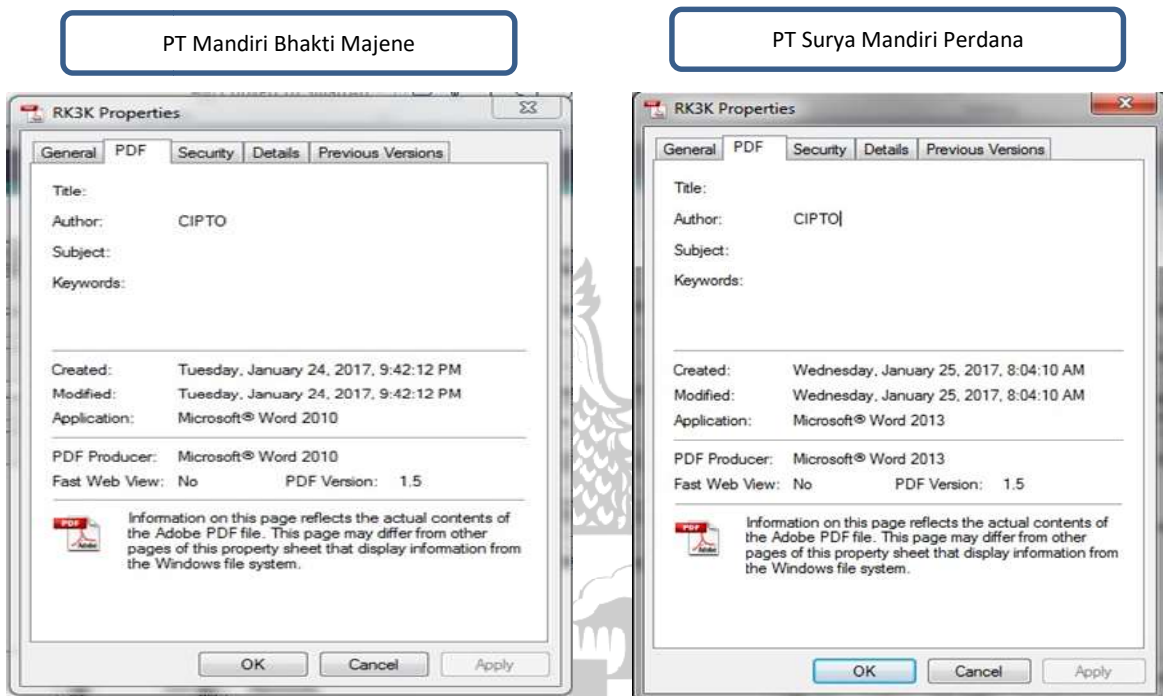
Bahwa PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai user ID sendiri yang berbeda untuk dapat mengakses LPSE sehingga apabila 2 (dua) perusahaan yang berbeda mempunyai IP Address yang sama berarti yang mengakses LPSE mempunyai User ID kedua perusahaan tersebut; -----

Bahwa dengan ditemukannya IP Adress yang sama pada PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene dalam melakukan akses ketika mengikuti lelang pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 maka dapat diduga telah terjadi persekongkolan antara PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene; -----

d. Kesamaan Metadata-----

Bahwa metadata adalah informasi yang terstruktur dari sebuah file yang dapat mendiskripsikan, menjelaskan, atau menemukan informasi dari file tersebut yang tersimpan di sebuah komputer; -----

Bahwa dari file pdf RK3K yang diupload oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai informasi metadata yang sama yaitu dengan Author bernama CIPTO; -----



Bahwa dari file pdf RK3K yang diupload oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene telah didapat informasi waktu pembuatan file tersebut berdekatan yaitu pada tanggal 24 Januari jam 09:42:12 untuk PT Mandiri Bhakti Majene dan pada tanggal 25 Januari 2017 jam 08:04:10 untuk PT Surya Mandiri Perdana; -----

Bahwa dengan adanya kesamaan author yang didapat pada metadata file pdf atas nama CIPTO tersebut dari file RK3K dari PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene menandakan kedua perusahaan tersebut membuat file RK3K pada komputer yang sama atas nama CIPTO; -----

Bahwa telah terjadi persekongkolan dengan melakukan kerjasama antara PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene dalam penyusunan RK3K yang merupakan bagian dari Dokumen Penawaran. -----

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara horizontal telah terpenuhi. -----

Dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang merupakan suatu perbuatan

para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara telah terpenhi;-----

c. Pelaku Usaha lain -----

Pelaku usaha lain yang dimaksud adalah PT Mandiri Bhakti Majene beralamat di Sea No. 169, Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, yang berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mandiri Bhakti Majene Nomor 134 tanggal 31 Oktober 2016 dihadapan Notaris Frans Polim, SH.: -----

d. Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain -----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 dengan alamat: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado-Bitung Km 14, Suwaan, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah Sulawesi Utara Nomor 150/KPTS/ULP-SULUT/2016 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017.-----

e. Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Dengan demikian terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi sebagai berikut (*vide* bukti T1.2, B3);-----

Bahwa pada Paket Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang–Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, Terlapor I telah menetapkan syarat peralatan utama yang harus dimiliki oleh calon peserta;-----

Peralatan	Kapasitas	Jumlah
Asphalt Mixing Plant	800 kg/Batch	1
Asphalt Finisher	10 ton	1
Asphalt Sprayer	850 liter	1
Dump Truck	3,5 ton	10
Dump Truck	10 ton	4
Flat Bed Truck 3-4 M3	10 ton	1
Wheel loader	1-1,6 m3	1
Tandem Roller	8 ton	2
Tyre Roller	8-10 ton	2
Grass Cutter	2 HP	4
Chainsaw	2 HP	3
Line Marking Machine	20 cm	1
Pick Up Truck	0,8 ton	3
Concrete mixer 0,3-0,6 M3	500 liter	3
Excavator 80-140 HP	0,9 m3	4
Motor Grader >100 HP	100 HP	1
Water Tanker	500 liter	2
Baby Roller	>0,4 ton	1
Asphalt Cutter	4 HP	3
Compressor	25 HP	2

Benar untuk Paket Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang–Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, Terlapor I sudah menetapkan Daftar Peralatan Utama sebagaimana tertera dalam Dokumen Lelang Bab. III Lembar Data Pemilihan (LDP), Huruf F. Dokumen Penawaran, angka 4. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; dan Bab. IV Lembar Data Kualifikasi (LDK), huruf B. Persyaratan Kualifikasi, angka 7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini; -----

Bahwa Terlapor II mengikuti dan memasukkan Dokumen Penawaran pada paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Esang–Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 dengan menawarkan peralatan sebagai berikut :-----

Peralatan	Kapasitas	Jumlah
Asphalt Mixing Plant	800 kg/Batch	1
Asphalt Finisher	10 ton	1
Asphalt Sprayer	850 liter	1
Dump Truck	3,5 ton	10
Dump Truck	10 ton	4
Flat Bed Truck 3-4 M3	10 ton	1
Wheel loader	1-1,6 m3	1

Tandem Roller	8 ton	2
Tyre Roller	8-10 ton	2
Grass Cutter	2 HP	4
Chainsaw	2 HP	3
Line Marking Machine	20 cm	1
Pick Up Truck	0,8 ton	3
Concrete mixer 0,3-0,6 M3	500 liter	3
Excavator 80-140 HP	0,9 m3	4
Motor Grader >100 HP	100 HP	1
Water Tanker	500 liter	2
Baby Roller	>0,4 ton	1
Asphalt Cutter	4 HP	3
Compressor	25 HP	2

Daftar peralatan yang ditawarkan oleh Terlapor II sebagaimana diatas, sudah sesuai dengan yang disyaratkan pada Dokumen Lelang. -----

Bahwa Terlapor I dalam melakukan evaluasi teknis terhadap peralatan utama yang ditawarkan oleh Terlapor II hanya mencocokkan item peralatan dan jumlah peralatan dengan persyaratan dalam dokumen lelang sehingga Terlapor II dinyatakan lolos pada tahap Evaluasi Teknis;-----

Sesuai bunyi Bab. II Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf D. Dokumen Penawaran, angka 30. Evaluasi Penawaran, pasal. 30.15 Evaluasi Teknis, butir c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan; angka 2) penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap: huruf c. Peralatan Utama Minimal: Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan menggunakan data peralatan yang tercantum pada isian kualifikasi; -----

Bahwa setelah dilaksanakan evaluasi kualifikasi oleh Terlapor I, Terlapor II dinyatakan lolos dan dilanjutkan pada tahap pembuktian kualifikasi. -----

Dalam tahapan evaluasi kualifikasi Terlapor I melakukan evaluasi/penilaian terhadap kesesuaian baik Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah berikut bukti kepemilikan dan bukti surat dukungan dan atau perjanjian sewa menyewa. Dan setelah dilakukan evaluasi kualifikasi, Terlapor II mampu menunjukkan dan mengklarifikasikan kepada Pokja terkait Daftar Peralatan Utama yang telah ditawarkan dalam Dokumen Penawaran. -----

Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi Terlapor II telah menyampaikan bukti kepemilikan peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran. -----

Bukti kepemilikan peralatan utama yang ditawarkan oleh Terlapor II telah sesuai dengan yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran, dan hal ini dilanjutkan dengan pembuktian keberadaan peralatan-peralatan tersebut dilokasi atau tempat yang sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Penawaran.-----

Bahwa Terlapor II telah menyampaikan bukti kepemilikan AMP berupa kuitansi pembelian AMP dari Vivi Cheng. (*copy kuitansi sebagaimana terlampir*).-----

Untuk tahap pembuktian kualifikasi khususnya peralatan AMP Terlapor II melampirkan dan menunjukkan kepada Terlapor I bukti kepemilikan berupa kuitansi pembelian dan Vivi Cheng sebagai penerima pembayaran.-----

Bahwa Terlapor II telah menyampaikan bukti kepemilikan *Dump Truck* berupa STNK atas nama Vivi Cheng (*copy STNK sebagaimana terlampir*) -----

Untuk peralatan utama *Dump Truck* Terlapor II telah menyampaikan bukti kepemilikan berupa STNK atas nama Vivi Cheng. -----

Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari Terlapor III yang juga mengikuti dan memasukkan penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017.

Untuk point ini, dapat kami sampaikan bahwa keberadaan Vivi Cheng sebagai Direktur 2 pada Terlapor III tidak diketahui sama sekali oleh Terlapor I. Hal ini disebabkan karena Terlapor III sudah tidak lolos dalam evaluasi teknis sehingga tidak dilakukan evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Dalam tahapan evaluasi teknis, Terlapor I hanya terkonsentrasi terhadap Dokumen Penawaran yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Sehingga nama Vivi Cheng tidak dikenal atau diketahui oleh Terlapor I. Dan mungkin apabila peralatan AMP maupun peralatan *Dump Truck* tersebut kepemilikannya atas nama Terlapor III dan bukan atas nama personal pasti sudah bisa menjadi acuan atau bahan pertimbangan Terlapor I. Namun hal ini juga belum bisa dijadikan dasar oleh Terlapor I untuk bisa menggugurkan atau tidak meloloskan baik Terlapor II maupun Terlapor III karena sesuai dengan Dokumen Lelang

harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 (*dua*) bukti adanya indikasi persengkongkolan. -----

Bahwa Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang dengan sengaja tidak memeriksa dengan cermat terkait dengan asal pembelian AMP maupun nama pemilik *Dump Truck* yang bernama Vivi Cheng selaku Direktur 2 Terlapor III melainkan hanya memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikannya saja. -----

Untuk poin ini, dapat kami jelaskan bahwa untuk pelelangan paket tersebut diatas Terlapor I sudah melakukan dengan benar seluruh tahapan proses lelang sesuai yang disyaratkan didalam Dokumen lelang. Terkait bukti kepemilikan peralatan juga sudah dikuatkan melalui klarifikasi/pembuktian langsung keberadaan peralatan dilapangan. Dan terkait masalah asal pembelian (jual-beli), sewa-menyewa peralatan, Terlapor I tidak berwenang untuk menelusuri lebih dalam karena tidak disyaratkan dalam Dokumen Lelang.-----

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor II atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi sebagai berikut (*vide* bukti TII.2, B3); -----

Bahwa Terlapor II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) kecuali dalil-dalil yang diakuinya bahwa Terlapor II telah mengikuti proses lelang yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melanggar Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat dibuktikan dari banyaknya jumlah perusahaan yang menjadi peserta lelang paket perkara *a quo*; -----

Bahwa dalil-dalil dan pernyataan Investigator adalah sangat terburu-buru sehingga mohon agar kiranya Ketua Majelis Komisi menolak dalil tersebut dikarenakan:-----

- a. Bahwa Terlapor II sebagai subjek hukum mandiri dan berdomisili hukum berbeda dengan kedudukan hukum Terlapor III; -----
- b. Organ/struktur perseroan pada Terlapor II sangat berbeda dengan Terlapor III dan tidak ada kaitan sama sekali.-----

Bahwa pernyataan Tim Investigator yang menyatakan saudara Rinto Kristianto meminjam perusahaan Terlapor II adalah keliru dan

mohon Majelis menolak dalil tersebut karena saudara Rinto Kristianto adalah kerabat dekat dan staf kepercayaan Bapak Rusdiansyah (Dirut), sehingga secara hukum berdasarkan Akta Cabang/Kuasa Notaris tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama Terlapor cabang Manado. -----

Bahwa bukti-bukti yang ditemukan sebagai bukti awal persekongkolan sangat subjektif dan tidak objektif dan mohon ditolak karena:-----

- a. Saudara Rinto Kristianto sebagai direktur cabang Manado yang bertindak untuk dan atas nama Terlapor telah diberikan kuasa untuk bertanggung jawab atas jabatannya tersebut melengkapi peralatan termasuk sejumlah peralatan *Dump Truck* dan AMP yang dibutuhkan dalam proses tender;-----
- b. Adanya penjualan AMP dan *Dump Truck* yang waktu dan tempatnya jauh sebelum diadakannya proses lelang, mohon kiranya dapat dipandang sebagai peristiwa hukum jual beli yang sah pada umumnya, sehingga tidak ditafsirkan lain. -----

Bahwa dalil-dalil Tim Investigator tentang kesamaan author pada metadata atas nama CIPTO adalah keliru, dan mohon ditolak karena:

- a. Terlapor II cabang Manado memiliki kantor dan peralatan kantor sehingga tidak mungkin terjadi kesamaan sebagaimana disangkakan;-----
- b. Terlapor II cabang Manado sama sekali tidak memiliki staf dan sama sekali tidak mengenal atas nama CIPTO. -----

Bahwa dalil-dalil Investigator tentang adanya tanggal yang sama pada pembuatan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank adalah keliru dan mohon ditolak karena:-----

- a. Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank Terlapor II dibuat tersendiri pada tempat yang berbeda serta telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku;-----
- b. Adanya perbedaan nomor dokumen sebagai bukti nyata dan pengakuan secara hukum bahwa Terlapor II telah lebih dahulu membuat Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank

tersebut sehingga adanya tanggal dokumen yang sama sudah merupakan teknis dari PT Bank Danamon, Tbk Cabang Manado. -

Bahwa Terlapor II dengan penawaran harga yang menguntungkan negara telah melaksanakan dan menyelesaikan paket pekerjaan *a quo*, dengan tidak merugikan negara serta telah memperoleh bebas temuan (PHO) sesuai dengan kontrak yang berlaku. -----

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Terlapor II memohon Ketua Majelis Komisi berkenan untuk menerima seluruh dalil dalil Terlapor II dan menyatakan bahwa perkara ini telah Daluarsa (lewat waktu), mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi sebagai berikut (*vide* bukti TIII.2, B3); -----

A. EKSEPSI TENTANG KADALUARSA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.-----

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, khususnya pada pasal 39 ayat (1) menyebutkan : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Komisi Wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan". -----

Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Perwakilan daerah Makassar dengan Nomor Surat : 404/KPD.Mks/S/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017, Perihal : Klarifikasi Penelitian Inisiatif.- in casu- seharusnya setelah menerima laporan atau setelah melakukan klarifikasi penelitian inisiatif pada tanggal 24 Juli 2017 diberikan kewenangan untuk segera melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah melakukan klarifikasi penelitian inisiatif atau tepatnya jatuh tempo pada 23 Agustus 2017, namun kewenangan atau kewajiban ini tidak dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik

Indonesia Kantor Perwakilan daerah Makassar ataupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. -----

Bahwa mengacu pada ketentuan regulasi diatas, Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2018 sesuai Surat Panggilan Nomor: 198/KPPU/MK-PP/VII/2018 untuk menghadap pada Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2017, untuk Hadir pada tanggal 31 Juli 2018 diruang Sidang Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jalan Ir. H.Juanda No. 36 Jakarta Pusat adalah merupakan pemeriksaan lanjutan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan tenggat waktu yang ditentukan Undang-Undang KPPU atau tegasnya Pemeriksaan Pendahuluan dapat dikategorikan pemeriksaan Pendahuluan yang Kadaluarsa. -----

B. MATERI POKOK PERKARA : -----

Bahwa Terlapor Terlapor III sangat keberatan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 yang dikemukakan Tim Investigator dalam kesimpulannya tertanggal 31 Juli 2018 yang secara tegas disampaikan dibawah ini.-----

Bahwa, benar Terlapor III telah mengikuti pendaftaran pelelangan atas Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 25 Januari 2017 dan memberikan nilai penawaran atas kemampuan pelaksanaan proyek Preservasi Rekonstruksi *a quo* senilai Rp. 53.837.333.000.000,- (*lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) sebagaimana yang tertuang dalam berita acara penawaran Nomor 02.25/I/POKJA WIL.III-Sulut/APBN/2017 tertanggal 25 Januari 2017; -----

Bahwa Terlapor III telah dinyatakan tidak lulus persyaratan dalam mengikuti tender atas proyek Preservasi Rekonstruksi Esang – Rainis – Melonguane – Beo disebabkan Terlapor III dari hasil

penelitian atau Evaluasi Panitia Pengadaan Lelang telah memberikan penilaian sebagai berikut : -----

Harga penawaran	: Rp. 53.837.333.000.000,-
Administrasi	: MS
Teknis	: TMS
Harga	: TELL
Kualifikasi	: TELL
Hasil Akhir	: TMS

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pelelangan dan pengumuman pemenang lelang Nomor : 22.09/II/POKJA.Wil-III SULUT/APBN/2017 tertanggal 9 Februari 2017 Panitia Lelang telah menetapkan Terlapor II selaku pemenang lelang atau tender atas proyek Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo;-----

Bahwa Terlapor III tidak ada melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Esang – Rainis – Melonguane – Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;-----

Bahwa Ketentuan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara spesifik menjelaskan tentang indikasi persaingan tidak sehat antara penyedia barang dan jasa sehingga untuk adanya kepastian indikasi persaingan tidak sehat tersebut dapat dilihat dari Pasal 83 huruf e Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor : 70/2012 yaitu :

- (1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/Tipe/Jenis) dan/atau dukungan Teknis; -----
- (2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; -----
- (3) Adanya keikut-sertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
- (4) Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan /kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
- (5) Adanya Jaminan Penawaran dikeluarkan dari Penjamin yang sama dengan Nomor seri yang berurutan; -----

Bahwa Tim Investigator dalam LDP (Laporan Dugaan Pelanggaran) tertanggal 31 Juli 2018 telah menyimpulkan adanya pelanggaran Persekongkolan secara Horizontal pada halaman 14 s/d halaman 22 dan Persekongkolan secara Vertikal pada halaman 22 s/d halaman 25. -----

Bahwa Terlapor III dalam tanggapan ini hanya menanggapi atas ada dugaan pihak Terlapor III telah melakukan pelanggaran persekongkolan secara horizontal sebagaimana yang dikemukakan Tim Investigator dalam LDP pada halaman 14 s/d halaman 22 yang dituduhkan kepada Terlapor III sebagai berikut:-----

(1) Persekongkolan horizontal, khususnya Tentang Peralatan yaitu:-----

a. Terlapor III tidak pernah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur tentang siapa pemenang tender dalam proyek terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017, disebabkan kewenangan tersebut hanya pada Terlapor I yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah Sulawesi Utara Nomor : 150/KPTS/ULP-SULUT/2016 Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propvinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 tertanggal 20 Oktober 2016.-----

b. Hubungan Terlapor III dengan Terlapor II tidak ada hubungan hukum yang dapat ditarik atau dihubungkan dengan adanya pelanggaran atas persekongkolan horizontal sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikarenakan transaksi jual beli *Asphalt Mixing Plant* dengan Kapasitas 800 Kg/Batch pada tanggal 5 Januari 2017 antara pribadi Vivi Cheng bukan kedudukannya mewakili kepentingan sebagai Direktur Terlapor III

dan transaksi tersebut dilakukan sebelum ada pembukaan Pendaftaran peserta lelang pada tanggal 25 Januari 2017 pada pukul 13.00 WITA s/d pukul 16.00 WITA sehingga secara hukum sah-sah saja jual beli tersebut; -----

c. Demikian pula terhadap pembelian 14 (empat belas) unit *Dump Truck* oleh Terlapor II dari Vivi Cheng adalah dilakukan secara pribadi tidak mewakili kepentingan perseroan Terlapor III dan terhadap transaksi jual beli atas benda bergerak tidak perlu dilaksanakan melalui akta autentik cukup dilakukan dibawah tangan yaitu melalui kwitansi semata, sehingga siapa yang menguasai benda bergerak adalah dianggap selaku pemilik benda tersebut;-----

d. Tidak ada perbuatan Terlapor III yang dapat di kategorikan perbuatan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan dikarenakan jika ada kerjasama persekongkolan dalam proyek a-quo seharusnya Terlaporlah ditunjuk selaku Pemenang Tender, dalam hal ini disebabkan penawaran nilai pekerjaan yang ditawarkan sangat rendah nilainya adalah Terlapor III;-----

(2) Persekongkolan horizontal, khususnya Tentang Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan yaitu :-----

a. Berdasarkan Pasal 83 huruf e Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor: 70/2012 dalam penjelasannya membatasi indikasi persaingan tidak sehat, salah satunya adalah "*Adanya Jaminan Penawaran dikeluarkan dari Penjamin yang sama dengan Nomor seri yang berurutan*".-----

b. Definisi Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/

Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.-----

- c. Mengacu pada ketentuan Pasal 83 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70/2012 diatas, dikaitkan dengan Surat Jaminan atau Surat Dukungan Bank Bukopin, Tbk sebagai Pejamin PT Surya Mandiri Perdana tertanggal 16 Januari 2017 dengan Nomor: 0075/MND-PIM/SKDK/I/2017 adalah sama sekali tidak berurutan dengan Surat Dukungan Bank Bukopin, Tbk sebagai Pejamin PT Surya Mandiri Perdana tertanggal 16 Januari 2017 dengan Nomor: 0079/MND-PIM/SKDK/I/2017 sehingga indikasi adanya persaingan tidak sehat, khususnya adanya persekongkolan melawan hukum adalah tidak benar, - in casu- jikapun benar, saudara Gery Edward yang menandatangani pengambilan Surat Dukungan tersebut, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.-----

(3) Persekongkolan horizontal, khususnya Tentang IP. Address. ---

- a. Bahwa melihat data yang disajikan Tim Investigator pada halaman 21 tentang adanya persamaan pemakaian IP Address atau penggunaan internet dengan IP Address yaitu : IP Address dengan nomor 103.206.168.33 merupakan milik dari PT Infotek Global Network;-----
- b. Pemakaian IP Address nomor 103.206.168.33 pada Hotel Formosa bukan semata-mata hanya dapat dipergunakan pada tamu yang menginap di Hotel Formosa tersebut, tetapi dapat juga dipergunakan oleh tamu restoran dengan adanya fasilitas wifi bagi pengunjung restoran tersebut; -----
- c. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tim Investigator telah melakukan pemeriksaan pada tamu restoran yang mempergunakan pemakaian internet yang kemungkinan ada persamaan pemakaian alamat IP Address nomor 103.206.168.33 dipergunakan di Hotel Formosa dan juga dipakai atau dipergunakan di

restaurant hotel tersebut yang tidak terbatas pada tamu hotel saja tetapi dapat dipergunakan oleh setiap orang yang ingin makan di restoran tersebut;-----

- (4) Persekongkolan horizontal, khususnya Tentang persamaan Metadata -----

Bahwa melihat data yang disajikan Tim investigator pada halaman 21 dan 22 tentang adanya persamaan metadata; --

- a. Bahwa tanggal pembuatan file berbeda. -----
- b. PT Mandiri Bhakti Majene tidak pernah dan tidak memiliki karyawan yang bernama Cipto. -----
- (5) Persekongkolan secara vertikal tidaklah Terlapor tanggap karena tidak ada hubungan dengan Terlapor, sehingga PT Surya Mandiri Perdana dan Panitia lelang yang mempunyai kapasitas untuk menanggapi.-----

Berdasarkan hal-hal diatas, Terlapor III meminta dan memohon kepada Para Komisioner KPPU yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :-----

- (1) Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo yang disampaikan Tim Investigator pada tanggal 31 Juli 2018. -----
- (2) Menyatakan Terlapor III PT Mandiri Bhakti Majene tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, khususnya persekongkolan secara horizontal. -----
- (3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara. -----

5. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----

- 5.1. Saksi Sdr. Ir. Nanang Prabowo selaku Manager Marketing PT Conbcloc Infratecno (*vide* bukti B6); -----

- 5.2. Saksi Sdr. James Tumbol, selaku Direktur PT Leilem Jaya (*vide* bukti B7); -----
- 5.3. Saksi Sdr. Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama PT Anugrah Dynasti Sakti (*vide* bukti B8); -----
- 5.4. Saksi Sdr. Jeffry Empy Wongkar selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) (*vide* bukti B9). -----
- 5.5. Saksi Sdr. Mon Larenaung Winowoda selaku Direktur Utama PT Infotek Global Network Manado (*vide* bukti B12);
- 5.6. Saksi Sdr. Resopim Lingga, S.T.,M.Si., selaku Kepala Seksi Preservasi dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara-Gorontalo (*vide* bukti B13); -----
- 5.7. Saksi Sdr. Hendrik Togelang selaku Direktur PT Canterra Baru (*vide* bukti B14); -----
- 5.8. Saksi Sdr. Budi Liem selaku Direktur Utama PT Intimkara (*vide* bukti B16); -----
- 5.9. Saksi Sdr. Moh. Asrul Hariyono selaku Coordinator Kredit PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado (*vide* bukti B17); ---
- 5.10. Saksi Sdr. Novi Alexander Tumbol selaku Karyawan PT Leilem Jaya (*vide* bukti B18); -----
- 5.11. Saksi Sdri. Jean Irianne Mamengku selaku Kepala Seksi Preservasi dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara-Gorontalo TA 2017 (*vide* bukti B19); ----
- 5.12. Saksi Sdr. Brian Sixon Christian selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemantauan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara-Gorontalo TA 2017 (*vide* bukti B20); -----
- 5.13. Saksi Sdr. Dantje S Tulalo selaku PPK 16 Paket Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satker PJN Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) (*vide* bukti B21); -----
- 5.14. Ahli Sdr. Ir. Teguh Prasetya, MWP.,M.T., selaku Ahli IT dari Masyarakat Telematika (Mastel) (*vide* bukti B24); -----

- 5.15. Ahli Sdr. Ir. Asnan Furinto,MBA selaku Ahli Ekonomi (*vide* bukti B28); -----
- 5.16. Ahli Sdr. Dr. Haykel Widiasmoko selaku Ahli Hukum (*vide* bukti B29); -----
- 5.17. Ahli Sdr. Raden Ari Widiyanto,S.H.,M.E, selaku Ahli Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP (*vide* bukti B31); -----
- 5.18. Terlapor I, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainins-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti B32); -----
- 5.19. Terlapor II, PT Surya Mandiri Perdana (*vide* bukti B33); -----
- 5.20. Terlapor III, PT Mandiri Bhakti Majene (*vide* bukti B34). -----
6. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Desember 2018, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B35).-----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B36) -----
8. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6);-----
- A. Fakta Persidangan; -----
- (1) Hendrik Togelang (Direktur Utama PT Canterra Baru), 26 September 2018-----
- Bahwa Hendrik Togelang bertindak sebagai Komisaris dan Silvi Takaliwuang selaku Direktur Utama; -----

Bahwa PT Canterra Baru bergerak di jasa kontraktor, memiliki kualifikasi M2, dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 60 orang;-----

Bahwa PT Canterra Baru memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi jalan sebesar Rp. 40 miliar;-----

Bahwa staf yang biasa mengikuti tender di PT Canterra Baru yaitu Theo Kalalo;-----

Bahwa menurut Hendrik togelang semua prsyarat dalam dokumen lelang telah dipenuhi oleh PT Canterra Baru; -----

Bahwa Hendrik Togelang mengetahui ada aanwijzing dalam lelang tersebut;-----

Bahwa yang menghadiri dan mengikuti proses aanwijzing adalah staf PT Canterra Baru;-----

Bahwa Hendrik Togelang mengetahui PT Canterra Baru digugurkan karena metode pelaksanaan; -----

Bahwa PT Canterra Baru belum pernah mengikuti tender pekerjaan sejenis dan tahun ini merupakan kali yang pertama;-----

Bahwa PT Canterra Baru belum pernah mengikuti pekerjaan preservasi; -----

Bahwa pekerjaan dengan nilai Rp 40 miliar merupakan pekerjaan kontruksi jalan dan lokasinya di Kabupaten Talaud; -----

Bahwa Hendrik Togelang tidak mengetahui alasan digugurkan di metode pelaksanaan karena yang menyusun hal tersebut adalah staf PT Canterra Baru; -----

Bahwa PT Canterra Baru tidak pernah melakukan join operation (JO) dengan perusahaan lain dalam mengikuti tender;-----

Bahwa PT Canterra Baru memiliki AMP; -----

Bahwa lokasi AMP milik PT Canterra Baru berada di Kabupaten Beo, Provinsi Sulawesi Utara; -----

Bahwa PT Canterra Baru juga memiliki AMP di Pulau Salebabu Urung, Provinsi Sulawesi Utara; -----

Bahwa PT Canterra Baru tidak pernah meminjamkan AMP kepada perusahaan lain untuk mengikuti tender; -----

Bahwa untuk tender yang sedang berperkara, harga penawaran perusahaan ditentukan oleh Hendrik Togelang;

Bahwa menurut Hendrik Togelang perusahaan konstruksi lain yang berada di sekitar Talaud adalah PT Putra Sulut;---

Bahwa Hendrik Togelang pernah mendengar PT Conbloc Infratecno; -----

Bahwa Hendrik Togelang juga mengenal PT Intim Kara, PT Anugrah Dynasti Sakti dan PT Surya Mandiri Perdana; --

Bahwa PT Canterra Baru tidak melakukan sanggah karena merupakan penawar tertinggi ke-2; -----

Bahwa PT Canterra Baru digugurkan karena metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Pokja; -----

Bahwa PT Canterra Baru mengetahui total HPS saat melakukan pendaftaran lelang; -----

(2) Nanang Prabowo (Manager Marketing PT Conbloc Infratecno), 14 September 2018 -----

Bahwa PT Conbloc Infratecno berdiri sejak tahun 1974, sebelumnya usaha yang dilakukan adalah paving blok dan kemudian berkembang sekitar tahun 1990; -----

Bahwa PT Conbloc Infratecno memiliki kualifikasi usaha konstruksi B2 dan sebagian besar menangani proyek APBN;

Bahwa proyek yang pernah dikerjakan PT Conbloc Infratecno yaitu jalan tambang di Kalimantan dan untuk proyek swasta seperti Pantai Indah Kapuk, BSD dan perumahan lain; -----

Bahwa PT Conbloc Infratecno merupakan perusahaan spesialis jalan dan mempunyai teknologi khusus yaitu recycling jalan; -----

Bahwa Nanang Prabowo bergabung dengan PT Conbloc Infratecno sejak tahun 2004; -----

Bahwa Nanag Prabowo merupakan lulusan Teknik Sipil dari ITS dan S2 dari USU; -----

Bahwa untuk mengikuti tender PT Conbloc Infratecno dibantu oleh staf; -----

Bahwa Nanang Prabowo tidak terlibat langsung dalam penyusunan Dokumen Penawaran dalam tender tersebut karena sedang ditugaskan untuk meneliti aspal; -----

Bahwa orang yang terlibat langsung dalam penyusunan Dokumen Penawaran tidak dapat hadir memberikan keterangan karena sudah resign; -----

Bahwa Direktur PT Conbloc Infratecno yaitu Pak Fuad, Manager Marketing yaitu Ibu Yeni Maras namun keduanya sudah resign, Komisari yaitu Pak Alpino, Pak Tri Widjayanto dan Pak Singgih Sunjaya; -----

Bahwa hanya Bapak Alpino saja yang memiliki saham di PT Conbloc Infratecno; -----

Bahwa saat ini Direktur Utama telah resign dan diganti oleh Pak Alpino; -----

Bahwa PT Conbloc Infratecno memiliki 6 orang staf marketing dan sekitar 80 orang untuk pekerja lapangan; ----

Bahwa PT Conbloc Infratecno mengikuti Tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 karena ditahun sebelumnya tahun 2015 sudah mengerjakan pekerjaan ditempat tersebut dan posisi alat sudah berada disana; -----

Bahwa perusahaan meliki 4 (empat) AMP; -----

Bahwa PT Conbloc Infratecno mengetahui ada Tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo

Tahun Anggaran 2017 dari website LPSE yang di akses oleh staf; -----

Bahwa yang terlibat langsung dalam penyusunan Dokumen Penawaran yaitu Ibu Yeni selaku Manager Marketing yang saat ini telah *resign*;-----

Bahwa sebagian besar staf yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Penawaran sudah resign dan yang masih berkerja adalah Pak Suwandi selaku bagian administrasi kualifikasi;

Bahwa semua penyusunan Dokumen Penawaran PT Conbloc Infratecno dilakukan dikantor karena bersifat rahasia;-----

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pokja, PT Conbloc Infratecno digugurkan karena metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan; -----

Bahwa metode pelaksanaan yang disampaikan oleh PT Conbloc Infratecno hampir sama dengan metode pelaksanaan saat menang tahun 2015;-----

Bahwa Pokja tidak pernah melakukan klarifikasi kepada PT Conbloc Infratecno bahkan saat melakukan sanggah; ----

Bahwa jawaban Pokja terhadap sanggahan PT Conbloc Infratecno tidak memberikan alasan yang jelas karena menurut PT Conbloc Infratecno metode pelaksanaan yang ditawarkan sudah benar;-----

Bahwa PT Conbloc Infratecno tidak mengetahui pagu anggaran terkait Tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017; -----

Bahwa keputusan final terkait harga penawaran yang ditawarkan perusahaan ditentukan oleh Bapak Alpino selaku pemilik perusahaan;-----

Bahwa pekerjaan *box culvert* fungsinya adalah semacam jembatan kecil uantuk perlintasan air dibawah jalan dan dikerjakan pada saat awal pekerjaan dilakukan;-----

Bahwa pekerjaan box culvert dalam pelaksanaannya bisa langsung dilapisi dengan hotmix; -----

Bahwa Nanang Prabowo tidak pernah membaca Dokumen Penawaran di tahun 2015 dan tahun 2017; -----

Bahwa persyaratan tender tahun 2015 lebih berat dari tahun 2017 dari segi bentuk evaluasinya, di tahun 2015 menggunakan prakualifikasi dan tahun 2017 menggunakan pascakualifikasi; -----

Bahwa PT Conbloc Infratecno tidak melakukan sanggah banding karena percuma saja; -----

(3) Mon Larenaung Winowoda (Direktur PT Infotek Global Network Manado), 26 September 2018-----

Bahwa PT Infotek Global Network adalah penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider*); -----

Bahwa PT Infotek Global Network beroperasi dengan izin Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo); ---

Bahwa PT Infotek Global Network berdiri tahun 2014 dan memberikan jasa layanan internet kepada masyarakat; -----

Bahwa Komisaris yaitu Insan Baladatu dan Luky Manke, Direktur Utama yaitu Nelson Asa, Direktur yaitu Mon Larenaung Winowoda dan kemudian ada Manager Operasional; -----

Bahwa jumlah staf PT Infotek Global Network sekitar 27 orang; -----

Bahwa pemberian ISP Address kepada pelanggan terbagi atas 2 sistem yaitu IP Publik dan IP Privat. IP Publik yaitu IP yang dapat terdeteksi dari seluruh jaringan yang terkoneksi secara global dan IP Privat bisa terdeteksi secara lokal saja;-

Bahwa pemberian IP Address terbagi 2, yaitu IP permanen dan IP dinamik; -----

Ip Address	PT Mandiri Bhakti Majene				PT Surya Mandiri Perdana			
	Log In	Log Out	Provider	Wilayah	Log In	Log Out	Provider	Wilayah
103.206.168.33	25 Jan 2017 / 00:24	25 Jan 2017 / 00:39	PT Infotek Global network	Manado				
103.206.168.33	24 Jan 2017 / 23:12		PT Infotek Global network	Manado	24 Jan 2017 / 23:59		PT Infotek Global network	Manado
103.206.168.33	24 Jan 2017 / 22:39	24 Jan 2017 / 22:47	PT Infotek Global Network	Manado				
103.206.168.33	24 Jan 2017 / 21:43	24 Jan 2017 / 21:50	PT Infotek Global network	Manado				
103.206.168.33	24 Jan 2017 / 20:55	24 Jan 2017 / 21:17	PT Infotek Global network	Manado	24 Jan 2017 / 19:17		PT Infotek Global network	Manado
114.125.165.747	21 Jan 2017 / 15:30		PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Makassar	21 Jan 2017 / 15:28	21 Jan 2017 / 15:30	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Makassar
114.125.175.155	20 Jan 2017 / 02:46	20 Jan 2017 / 02:48	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Samarinda	20 Jan 2017 / 02:52	20 Jan 2017 / 02:53	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Samarinda

Bahwa kesamaan IP Address antara PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene dengan IP 103.206.168.33; -----

Bahwa IP address 103.206.168.33 benar merupakan IP milik PT Infotek Global Network; -----

Bahwa IP Address 103.206.168.33 pernah digunakan pada bulan Januari 2017 dan diberikan kepada pelanggan di Kota Manado; -----

Bahwa IP Address 103.206.168.33 diberikan kepada pelanggan yaitu Hotel Formosa Manado; -----

Bahwa selain PT Infotek Global Network ada beberapa perusahaan yang juga menawarkan jasa ISP yaitu PT Telkom dan PT Indosat; -----

Bahwa salah satu layanan yang diberikan PT Infotek Global Network yaitu kecepatan penyelesaian terhadap kendala yang dialami oleh pelanggan; -----

Bahwa PT Infotek Global Network tidak mengetahui apakah Hotel Formosa mempunyai sambungan internet lain selain dari PT Infotek Global Network; -----

Bahwa IP address 103.206.168.33 adalah benar milik PT Infotek Global Network; -----

Bahwa IP address 103.206.168.33 merupakan IP Publik; ----

Bahwa IP address 103.206.168.33 termasuk dalam IP Permanen; -----

Bahwa PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bakti Majene bukan merupakan pelanggan PT Infotek Global Network;-----

Bahwa dulu pada bulan Januari 2017, Hotel Formosa merupakan pelanggan ISP dari PT Infotek Global Network; --

(4) Elisabeth Somba Tjhan (Direktur PT Anugrah Dynasti Sakti), 25 September 2018:-----

Bahwa Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama, Lucas selaku Direktur, Reinhard Lingga selaku Komisaris PT Anugrah Dynasti Sakti;-----

Bahwa saat ini PT Anugrah Dynasti Sakti masih aktif dan memiliki staf sebanyak 6 (enam) orang; -----

Bahwa Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama mengetahui tender dari internet;-----

Bahwa sepengetahuan Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama ada beberapa proyek pekerjaan ditahun 2017 salah satunya di Kabupaten Tahuna; -----

Bahwa staf yang biasa membuat Dokumen Penawaran PT Anugrah Dynasti Sakti yaitu Okta dan untuk harga yang ditawarkan disusun oleh Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama; -----

Bahwa Okta juga sering menyusun Surat Dukungan Bank; -

Bahwa untuk Tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, PT Anugrah Dynasti Sakti menawar dengan harga sekitar Rp. 68 miliar;-----

Bahwa Dokumen Penawaran PT Anugrah Dynasti Sakti untuk pekerjaan Tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 dikerjakan di kantor;-----

Bahwa PT Anugrah Dynasti Sakti digugurkan pada tahap evaluasi teknis yaitu Metode Pelaksanaan;-----

Bahwa PT Anugrah Dynasti Sakti digugurkan karena tahap pelaksanaan pekerjaan tidak diuraikan secara lengkap;-----

Bahwa sepengetahuan Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama, terkait metode pelaksanaan yang telah disusun dirasa sudah cukup lengkap; -----

Bahwa Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama tidak mengenal PT Canterra Baru, PT Mandiri Bhakti Majene, PT Pirimbilo Permai;-----

Bahwa Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama tidak melakukan sanggah; -----

Bahwa Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama tidak ingat siapa staf yang menyusun dokumen metode pelaksanaan karena orangnya sudah *resign*; -----

Bahwa saat ini staf yang bertugas menyusun metode pelaksanaan adalah Luki;-----

Bahwa Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama membaca dokumen lelang yang dibuat oleh Pokja; -----

Bahwa PT Anugrah Dynasti Sakti sebelumnya pernah juga mengerjakan pekerjaan preservasi;-----

Bahwa PT Anugrah Dynasti Sakti tidak memiliki AMP di Kabupaten Sangihe;-----

Bahwa jika ditetapkan sebagai pemenang, PT Anugrah Dynati Sakti akan melakukan mobilisasi alat dari Kabupaten Tahuna; -----

Bahwa Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama tidak mengetahui terkait adanya perubahan harga penawaran perusahaan setelah koreksi aritmtika; -----

Bahwa Elisabeth Somba Tjhan selaku Direktur Utama menjadi direktur utama sejak tahun 2016; -----

(5) James Allenpope Tumbol (Direktur PT Leilem Jaya), 25 September 2018-----

Bahwa PT Leilem Jaya sudah berdiri sekitar 30 tahun;-----

Bahwa bertindak sebagai Direktur yaitu James Allenpope Tumbol dan Komisaris yaitu Yunita Mongilala;-----

Bahwa James Allenpope Tumbol menjadi Direktur PT Leilem Jaya sejak tahun 2001;-----

Bahwa PT Leilem Jaya bergerak dibidang konstruksi tetapi sudah tidak aktif sejak tahun 2013;-----

Bahwa sebagian peralatan konstruksi PT Leilem Jaya sudah tidak aktif dan telah dijual; -----

Bahwa peralatan AMP milik PT Leilem Jaya sudah dijual sejak tahun 2014 secara bertahap;-----

Bahwa PT Leilem Jaya memiliki AMP sejak tahun 2008; -----

Bahwa proses penjualan AMP PT Leilem Jaya dilakukan oleh adik dari James Allenpope Tumbol yaitu Saudara Novi; -----

Bahwa tidak hanya AMP yang dijual secara parsial oleh PT Leilem Jaya tetapi peralatan lain untuk pekerjaan konstruksi;-----

Bahwa AMP yang dijual tahun 2015 berada di Kabupaten Bolangmongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara;-----

Bahwa James Allenpope Tumbol tidak mengenal Rinto Kristanto dari PT Surya Mandiri Perdana;-----

Bahwa James Allenpope Tumbol tidak mengenal saudara Rendra;-----

Bahwa transaksi penjual AMP yang dilakukan Novi masuk kedalam rekening perusahaan;-----

Bahwa biaya penjualan AMP sebesar Rp. 1 miliar dan dilakukan secara bertahap melalui *down payment* (DP) sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);-----

Bahwa kualitas AMP yang dijual tidak siap pakai karena sudah 3 tahun tidak beroperasi; -----

Bahwa AMP dibeli oleh PT Leilem Jaya sejak tahun 2008 dengan harga Rp 1.900.000.000 (*satu miliar sembilan ratus ribu rupiah*);-----

(6) Budi Liem (Direktur Utama PT Intimkara), 11 Oktober 2018-

Bahwa PT Intimkara berdiri sejak tahun 1989 dan berdomisili di Maluku Utara; -----

Bahwa PT Intimkara mulai melakukan ekspansi pekerjaan ke wilayah Sulawesi sejak tahun 2002;-----

Bahwa untuk di wilayah Sulawesi PT Intimkara belum pernah menang pekerjaan;-----

Bahwa Budi Liem menjadi Direktur Utama sejak tahun 1995, sebelumnya jabatan Direktur dipegang oleh orangtua.

Bahwa Direktur PT Intimkara ada 2 (dua) dan salah satunya adalah isteri;-----

Bahwa PT Intimkara memiliki sekitar 50 orang karyawan dan memiliki kantor cabang di Jakarta;-----

Bahwa Budi Liem mengetahui tender preservasi rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 dari internet;-----

Bahwa staf PT Intimkara yang melakukan pendaftaran adalah Rahmat dan sekaligus menyusun Dokumen Penawaran tetapi untuk harga tetap di*handle* Budi Liem;----

Bahwa PT Intimkara merupakan anggota Asosiasi Gapensi di Maluku Utara;-----

Bahwa staf PT Intimkara atas nama Rahmat berada di Ternate dan melakukan upload dokumen di Ternate;-----

Bahwa PT Intimkara digugurkan pada tahap metode pelaksanaan; -----

Bahwa PT Intimkara belum memiliki pengalaman untuk pekerjaan preservasi tetapi pernah mengerjakan pekerjaan rekonstruksi senilai Rp 30-50 miliar; -----

Bahwa PT Intimkara tidak melakukan sanggahan karena harga penawaran yang sudah tinggi dan akan menjadi sia-sia jika melakukan sanggahan; -----

Bahwa metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh PT Intimkara sama dengan metode yang pernah ditawarkan sebelumnya; -----

Bahwa pada tahun 2016 ada pekerjaan yang sementara dikerjakan di Maluku Utara tetapi tahun 2017 sudah tidak ada; -----

Bahwa jika PT Intimkara ditetapkan sebagai pemenang maka peralatan yang ada di Maluku Utara akan dimobilisasi ke Kabupaten Talaud;-----

Bahwa Budi Liem pernah melakukan survei ke Kabupaten Talaud; -----

Bahwa Budi Liem tidak mengetahui pemenang tender;-----

Bahwa Budi Liem tidak mengenal PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene; -----

Bahwa sebelum melakukan pendaftaran Budi Liem selalu melakukan *download* dokumen dan membacanya secara detail; -----

Bahwa kualifikasi PT Intimkara yaitu B1 untuk pekerjaan jalan sedangkan untuk pekerjaan jembatan baru tahun ini mendapatkan kualifikasi B1; -----

Bahwa PT Intimkara memiliki personil inti dengan pengalaman lebih dari 10 tahun; -----

Bahwa dalam dokumen lelang Pokja tidak melampirkan metode pelaksanaan;-----

Bahwa PT Intimkara menyusun metode pelaksanaan dari item – item pekerjaan, BoQ dan gambar; -----

Bahwa PT Intimkara menggambarkan metode pelaksanaan sebagai cara menyelesaikan pekerjaan yang dibutuhkan berdasarkan item – item pekerjaan yang disyaratkan; -----

Bahwa PT Intimkara menentukan harga satuan berdasarkan harga satuan pekerjaan yang sebelumnya pernah dikerjakan tetapi merujuk untuk diatas UMP; -----

Bahwa PT Intimkara tidak melakukan sanggahan karena kalah di harga; -----

Bahwa Budi Liem tidak mengenal Riyanto dan Vivi Cheng; --

Bahwa PT Intimkara hanya pernah mengerjakan pekerjaan konstruksi sedangkan untuk pekerjaan preservasi belum pernah tetapi di tahun 2018 telah mengerjakan pekerjaan preservasi; -----

Bahwa harga penawaran PT Intimkara tinggi karena mempertimbangkan harga material yang harus didatangkan dari luar; -----

(7) Jean Irianne Mamengko (Ex. Kepala Seksi Preservasi dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara; -----

Bahwa hanya AMP saja yang dilakukan pengujian dan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan; -----

Bahwa Jean Irianne Mamengko menjabat sebagai Kepala Seksi Preservasi dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara sejak Oktober 2016 – Maret 2018;-----

Bahwa Jean Irianne Mamengko melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan kemudian melaksanakan pengawasan kontrak dan melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan; -----

Bahwa proses pengujian AMP dilakukan dengan cara mendatangi lokasi AMP tersebut; -----

Bahwa proses pemeriksaan alat dilakukan dilokasi apakah alat tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak dan kemudian jika lulus pengujian akan dikeluarkan sertifikat;

Bahwa untuk membuktikan alat AMP masih berfungsi sering dilakukan monitoring; -----

Bahwa pengujian fungsi AMP dilakukan selama 3 hari; -----

Bahwa menurut Jean Irianne Mamengko fungsi AMP yaitu untuk menghasilkan sampuran aspal;-----

Bahwa Jean Irianne Mamengko tidak mengetahui siapa pemenang paket tender untuk pekerjaan tender preservasi rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017; -----

Bahwa jangka waktu sertifikasi alat AMP selama 2 tahun;---

Bahwa Jean Irianne Mamengko lupa terkait pengajuan sertifikasi alat yang diajukan oleh PT Surya Mandiri Perdana;-----

Bahwa AMP yang dipakai oleh PT Surya Mandiri Perdana sudah memiliki sertifikasi atas nama PT Conbloc Infratecno;

Bahwa pada saat PT Surya Mandiri Perdana ditetapkan sebagai pemenang lelang sertifikasi alat AMP masih berlaku;

Bahwa sertifikasi alat AMP yang ditawarkan juga atas nama PT Surya Mandiri Perdana;-----

Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung Jean Irianne Mamengko juga melakukan monitoring AMP di Kabupaten Talaud; -----

Bahwa pada saat melakukan monitoring AMP di Kabupaten Talaud ada beberapa AMP yang berada disana juga tetapi milik perorangan;-----

Bahwa pengujian AMP sangat penting untuk memastikan alat tersebut dapat digunakan untuk pekerjaan proyek pemerintah;-----

Bahwa seingat Jean Irianne Mamengko tidak pernah mengeluarkan sertifikat AMP atas nama PT Surya Mandiri Perdana;-----

- (8) Jeffry Empy Wongkar (Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Selatan (Sangihe Talaud), 25 September 2018-----

Bahwa Jeffry Empy Wongkar menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja sejak 17 Januari 2017 melalui Surat

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -----

Bahwa tugas sebagai Kepala Satuan Kerja ketika anggaran telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maka akan dilakukan proses pengadaan;-----

Bahwa setiap kegiatan lelang ada juga usulan dari Balai;----

Bahwa Jeffry Empy Wongkar tidak mengetahui jumlah paket yang dilelangkan karena merupakan kewenangan Pokja; -----

Bahwa Tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 masuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2017; -----

Bahwa kegiatan preservasi adalah kegiatan memperbaiki jalan;-----

Bahwa panjang jalan Tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 yaitu 5 Kilometer;-----

Bahwa Jeffry Empy Wongkar tidak mengetahui berapa nilai HPS;-----

Bahwa tugas Jeffry Empy Wongkar selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan monitor terhadap penggunaan DIPA;--

Bahwa pembayaran untuk Tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali (termin); -----

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jika terdapat addendum merupakan tugas dari panitia peneliti kontrak; --

Bahwa Jeffry Empy Wongkar tidak mengetahui apakah dalam paket tersebut ada addendum kontrak; -----

Bahwa yang menetapkan PPK adalah Menteri; -----

Bahwa Jeffry Empy Wongkar tidak mengenl PT Surya Mandiri Perdana; -----

Bahwa Jeffry Empy Wongkar baru diangkat sebagai Kepala Satuan Kerja dan tidak mengetahui secara jelas perkara tersebut;-----

Bahwa perubahan yang terjadi dalam kontrak merupakan kewenangan PPK dan peneliti kontrak, sedangkan tugas Kepala Satuan Kerja hanya memastikan nilai kontrak tidak melebihi pagu;-----

Bahwa Jeffry Empy Wongkar tidak pernah menanyakan kepada siapapun terkait asal addendum kontrak;-----

- (9) Resopim Lingga (Kepala Seksi Preservasi dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara-Gorontalo), 26 September 2018;-----

Bahwa Resopim Lingga menjabat sebagai Kepala Seksi Preservasi dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara-Gorontalo sejak tanggal 13 April 2018; --

Bahwa Resopim Lingga sebelumnya ditempatkan menjadi PPK di Balai Gorontalo;-----

Bahwa Resopim Lingga diangkat menjadi PPK Gorontalo sejak tahun 2015;-----

Bahwa Jane Iriani Mamengko yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Preservasi dan Peralatan menjadi staf dari Resopim Lingga;-----

Bahwa Resopim Lingga tidak mengetahui tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017;-----

- (10) Moh. Asrul Hariyono (Kordinator Kredit Bank Bukopin, Tbk Manado), 11 Oktober 2018;-----

Bahwa Moh. Asrul Hariyono berkerja sebagai koordinator kredit Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado sejak Maret 2018;-----

Bahwa tugasnya melakukan supervisi kredit ritel atau kredit usaha di Bank Bukopin, Tbk termasuk dalam mengambil keputusan kredit;-----

Bahwa pimpinan cabang pada saat tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 adalah Heri Siswanto;-----

Bahwa terkait dengan layanan nasabah bertanggung jawab pada Manager Operasi, namun secara umum tanggung jawab perusahaan oleh Pemimpin Cabang; -----

Bahwa Bank Garansi dan dukungan bank termasuk bagian kredit *non cash*; -----

Bahwa pemberian Bank Garansi hampir sama prosesnya dengan pemberian kredit secara biasa; -----

Bahwa permohonan dilakukan oleh debitur dengan cara memasukkan permohonan, lalu dilakukan analisa melalui *Account Officer* (AO) Bank Garansi. Setelah dilakukan analisa kelayakan secara umum, karena kontra bank garansi memerlukan persetujuan asuransi maka kami konfirmasi ke perusahaan asuransi. Setelah disetujui, maka kami lakukan analisa yuridis untuk melakukan analisa keabsahan terkait dengan legalitasnya. Setelah disetujui maka AO mengajukan kepada Komite Kredit, untuk ditandatangani Koordinator Kredit dan Pemimpin Bank. Setelah keluar persetujuan Surat Bank Garansi dari pihak bank maka kami lakukan akad dengan calon nasabah. Setelah itu dilakukan pencairan bank garansi melalui kredit support; -----

Bahwa permohonan Bank Garansi dilakukan secara tertulis;

Bahwa jika pemohon Bank Garansi melakukan pengajuan untuk 2 perusahaan diperbolehkan namun pada saat tanda tangan dan perjanjian terkait dengan perusahaan yang bersangkutan maka harus dilakukan oleh direktur utama atau pejabat berwenang yang tercatat di Akta perusahaan yang bersangkutan; -----

Bahwa pihak bank mencatat nama penerima yang mengambil surat Bank Garansi; -----

Bahwa PT Bank Bukopin, Tbk cabang Manado pernah beberapa kali memberikan Bank Garansi kepada PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene; -----

Bahwa saat menunjukan dokumen Bank Garansi atas nama PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene yang dikeluarkan PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado kepada Majelis Komisi, PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado mengakui Bank Garansi tersebut benar dikelaurkan oleh PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado;---

Bahwa berdasarkan data yang dimiliki PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado, Bank Garansi PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene diambil oleh orang yang sama yaitu Gery Edward; -----

Bahwa PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado tidak mengetahui hubungan antara PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene; -----

Bahwa dalam hal kontra Bank Garansi (berasal dari perusahaan) jangka waktu pengurusan dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari dengan catatan dokumen yang diminta telah lengkap, misalnya data diri, data perusahaan, Akta, NPWP, SIUP, dan KTP pengurus perusahaan; -----

Bahwa dimungkinkan pengajuan Bank Garansi dilakukan oleh orang lain tetapi tetap dilakukan konfirmasi kepada pengurus perusahaan;-----

Bahwa dalam pengajuan Bank Garansi, Pemohon harus memiliki rekening di Bank Bukopin, Tbk; -----

(11) Raden Ari Widiyanto (Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara), 12 November 2018-----

Bahwa Raden Ari Widiyanto memiliki pengalaman pengadaan sejak 1997 di Kementerian Kehutanan dan bergabung di LKPP tahun 2009 sampai sekarang ini;-----

Bahwa Raden Ari Widiyanto saat ini menjabat Kepala Biro Pengadaan dan Pengelolaan BUMN di Kementerian Perhubungan; -----

Bahwa Peraturan Pengadaan sudah tertuang semenjak dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 inilah mulai dimasukkan unsur Elektronifikasi; -----

Bahwa Elektronifikasi adalah suatu sistem untuk mencegah adanya kecurangan atau persekongkolan dalam sistem manual;-----

Bahwa unsur persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa sudah ada dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994. Dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2010 mengadopsi prinsip dan etika Pengadaan Barang dan Jasa, dimana sifat pengadaan adalah bersaing. Dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2010 dinyatakan bahwa definisi bersaing adalah mengedepankan persaingan usaha yang sehat. Kemudian Peraturan Presiden 54 tahun 2010 dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan I) dan dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 dan disempurnakan lagi menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; -----

Bahwa pada Peraturan Presiden 80 Tahun 2003 adalah manual, Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 manual ke elektronik, pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 full elektronik. Diharapkan prosedural mengikuti sistem aplikasi elektronik sehingga norma-normalah yang kita kedepankan sebagai dasar kepastian hukum. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak banyak hanya sekitar 90 pasal, peraturan LKPP juga tidak dibuat detail, nanti detail-detailnya diharapkan akan ada di aplikasi yang distandart dokumen pengadaan atau dalam modul-modul pelatihan kompetensinya. Modul pelatihan akan dibuat detail karena Pokja (Kelompok Kerja), Penyedia, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat komitmen) yang *best practicenya* akan dimasukkan. Sebagai informasi dalam Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 sudah mengadopsi *best practice* internasional mulai dari proses pengadaan hingga pembuatan kontrak seperti yang

diterapkan di negara Jepang, Inggris, Jerman, Amerika, Korea dan negara lainnya mulai dari pembuatan kontrak;---

Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang pada saat tender *a quo* berlaku, para pihak dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Pasal 7-21, yaitu : KPA, PPK, Pokja ULP, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia) dan Penyedia Barang dan Jasa. Secara detail, tugas dan fungsi KPA ada dalam Pasal 8 - 10, dalam Pasal 8 salah satu tugas utama KPA dalam tahap Perencanaan Pengadaan adalah menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan yang berisi tentang kebutuhan PA (dalam hal ini adalah Menteri PU) ataupun KPA (Kepala Satker PU) yang merupakan TOR dan RAB. Setelah itu Rencana Umum Pengadaan diserahkan pada PPK, berdasarkan Pasal 11 (1) huruf A, B dan C tugas dan kewenangan PPK dalam tahap Persiapan Pengadaan adalah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak, dimana HPS dan Spesifikasi Teknis diambil dari TOR dan RAB dari PA atau KPA. Namun PPK harus melakukan kaji ulang dan atau survei pasar untuk melihat apakah Angka Pagu Anggaran, Spesifikasi Teknis dan RAB masih relevan dengan kondisi pasar. Setelah HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak ditetapkan oleh PPK, dokumen-dokumen tersebut diserahkan pada Pokja ULP;-----

Bahwa berdasarkan pasal 17, Pokja ULP berwenang untuk menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang berisi sebagian HPS, sebagian Spesifikasi Teknis, sebagian Rancangan Kontrak, Syarat - Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Pokja ULP bekerja dalam tahap Tender/Lelang yang diatur mulai dari Pengumuman Lelang (pasal 73) hingga Penetapan Pemenang (Pasal 81), setelah penetapan pemenang, ada Masa Sanggah (Pasal 82), Sanggah Banding (bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan) kemudian setelah Tender/Lelang selesai, maka kewenangan berada pada PPK. Sebelum PPK menandatangani kontrak dengan Penyedia, PPK bertugas mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa SPPBJ (pasal 83) yang menjadi dasar bagi Penyedia untuk menyiapkan

Jaminan Pelaksanaan, menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, pada pasal 96 PPK yang dibantu oleh PPHP melakukan Serah Terima Pekerjaan yang menandai selesainya seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa;-----

Bahwa Evaluasi Dokumen Penawaran diatur lebih detail dalam Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2012 terkait tentang pekerjaan konstruksi. Klarifikasi dimungkinkan untuk dilakukan pada tahapan terutama saat evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, evaluasi penawaran harga dan pembuktian kualifikasi;-----

Bahwa klarifikasi dapat dilakukan dalam setiap tahapan evaluasi;-----

Bahwa dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya Pekerjaan Konstruksi, selain berlaku Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 juga berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 29 Tahun 2000 yang mengatur tentang teknis konstruksi. Kewenangan PPK dalam menyusun HPS diatur dalam Pasal 66, sedangkan spesifikasi teknis diatur dalam Pasal 56 dan 64, tetapi standarisasi teknis diatur dalam masing-masing instansi;---

Bahwa masing-masing penyedia tentu memiliki metodologi kerjanya sendiri, seharusnya metodologi tersebut adalah rahasia masing - masing penyedia karena itu yang menjadi dasar mereka dalam menawar. Kalau ada kesamaan sebaiknya langsung diklarifikasi, apakah kesamaannya hanya dalam copy paste peraturan ataukah sampai metodologi. Dalam setiap pekerjaan konstruksi, metodologi masing - masing penyedia pasti akan berbeda-beda tergantung perhitungan tenaga kerja, peralatan ataupun sarana prasarana yang dimiliki. Kalaupun ada kesamaan, Pokja biasanya tidak menemukan karena Pokja bukan Penyelidik, biasanya mereka hanya menemukan kesamaan yang mudah dilihat secara garis besar saja; -----

Bahwa apabila dalam penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf (e) bahwa indikasi-indikasi persekongkolan seperti hal

tersebut. Tetapi ada kesamaan-kesamaan contoh pada pengetikan, susunan, itu adalah salah satu indikasi indikator pelanggaran dalam Pasal 83 ayat 1 huruf (e);-----

Bahwa Pasal 5 dan Pasal 6 huruf C sejak Peraturan Presiden 54 tahun 2010 dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan I) dan dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 dan disempurnakan lagi menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 6 huruf C ini roh pengadaan barang dan jasa berusaha menekankan persaingan usaha yang sehat; --

Bahwa kalau kesamaan atau kesalahan pengetikan atau kesalahan format penulisan, baik kesamaan format, kesamaan font tulisan pada penyedia jasa, kalau Pokja menemukan hal tersebut, Pokja harus menggugurkan, tetapi pada saat Pokja menemukan adanya juga metodologi pelaksanaan pekerjaan dari kementerian PU sudah ada yang standar, dan juga metodologi pelaksanaan berbagai variasi dan berbagai variable, maka tentunya itu tidak sama, kalau metodologi pelaksanaan terkait preservasi rekonstruksi itu satu metodologi pekerjaan itu tentunya tidak salah, sehingga saran saya untuk mengundang ahli dalam metodologi kerja preservasi jalan untuk mendapatkan informasi apakah metodologi itu bervariasi dan macam-macam atau tidak, untuk mendapatkan penjelasan hal tersebut;-----

Bahwa dalam hal ini Jaminan Penawaran yang sama dan urutan nomor serinya, indikasi persekongkolan dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e, hal tersebut terbukti. Tinggal membuktikan nomor seri Jaminan Penawaran yang sama maka itu sama;-

Bahwa kalau ternyata penyedia A menawarkan peralatannya, kemudian dia menyewa peralatan dengan perusahaan B, kemudian Perusahaan B itu ikut dalam tender yang sama, hal ini yang memungkinkan akan menimbulkan indikasi persaingan yang tidak sehat;-----

Bahwa seharusnya penyedia jasa itu menyewa peralatan kepada penyedia jasa yang tidak ikut dalam tender yang

sama. Apabila hal tersebut akan dilakukan, dapat dengan melakukan joint operasi, diantara perusahaan tersebut;-----

Bahwa beberapa indikasi seperti kesamaan metadata, kesamaan surat Jaminan Penawaran dari bank yang sama dan diambil dengan orang yang sama, kesamaan redaksional RK3K sudah melanggar Pasal 83 ayat 1 huruf e;

Bahwa Pokja seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya yang diperintahkan sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010; -----

Bahwa Apabila Pokja terbukti melakukan indikasi persekongkolan, tetapi harus ada dilihat dari indikasi perbuatan melawan hukumnya; -----

Bahwa Pokja diberikan kewenangan dapat mengugurkan apabila ada indikasi kesamaan-kesamaan diantara penyedia jasa dalam Pasal 83 ayat 1; -----

(12) Teguh Prasetya (Masyarakat Telematika Indonesia), 23 Oktober 2018-----

Bahwa riwayat pekerjaan Teguh Prasetya yaitu Manager Proyek Multimedia PT Indosat M2, Komisaris Indosat M2, Senior Vice President PT Indosat 2007-2011, Tahun 2011 Saya pensiun dini dari Indosat, lalu Saya menjadi Dirut PT Indonesian Cloud 2011-2012 dan Deputy CEO PT Alita Praya Mitra 2013-sekarang; -----

Bahwa riwayat organisasi Teguh Prasetya yaitu Pengurus Masyarakat Telematika (MASTEL), Ketua Asosiasi Jasa Operasi Telematika Indonesia, Dewan Pakar ICT Forum Indonesia, Pendiri Internet of Thing (IOT) Forum Indonesia, Pendiri Indonesian Cloud Forum, Partner Asosiasi Penyedia jasa Internet Indonesia, Ketua Bidang Perangkat Koperasi Digital Mandiri Indonesia dan Anggota KADIN;-----

Bahwa riwayat pendidikan Teguh Prasetya yaitu S1 Teknik Telekomunikasi di ITS, Elektrikal Engineering dan S2 Manajemen komunikasi di Universitas Indonesia, Elektrikal Engineering;-----

Bahwa Metadata adalah satu rekam jejak yang dibuat oleh satu dokumen yang biasanya tersimpan dalam dokumen itu sendiri dan berisi informasi tentang dokumen. Metadata berisi informasi tentang: siapa yang membuat data, siapa yang membuat data, apa isi dan struktur dari data, kapan data tersebut dikumpulkan atau dipublikasikan, kapan data disimpan, dimana lokasi data dibuat, mengapa data tersebut dibuat, dan bagaimana data tersebut dibuat. Banyak sekali informasi yang didapat dari metadata;-----

Bahwa Setiap file dokumen memiliki metadata masing-masing, yang paling mudah dijumpai adalah metadata dari dokumen foto, disitu dapat diketahui kapan foto diambil, dimana foto diambil, kamera apa yang dipakai, berapa resolusi dari kamera yang digunakan. Demikian halnya dengan dokumen berbentuk *Ms.Word* dan pdf;-----

Bahwa secara substansial baik file pdf maupun *Ms.Word* merekam kapan dan dimana dokumen tersebut dibuat;-----

Bahwa Author adalah pemilik atau penciptanya, created adalah kapan dokumen dibuat, modified adalah waktu melakukan modifikasi pertama, kedua dan seterusnya, pdf producer adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat file berbentuk pdf, pdf version adalah versi perangkat lunak pembentuk file berbentuk pdf, Dari data tersebut diketahui Kapan, dimana, dan siapa dokumen tersebut dibuat serta menggunakan aplikasi apa dokumen tersebut dibuat;-----

Bahwa dari metadata yang ditampilkan, didapatkan fakta: pertama, author sama, yakni CIPTO. Kedua, dibuat dalam waktu yang berbeda, yang satu 24 Januari 2017 dan lainnya 25 Januari 2017. Ketiga, pdf producer berbeda, yang satu menggunakan aplikasi *Ms.Word* 2010 dan lainnya *Ms.Word* 2013. Keempat, versi pdf sama. Maka dapat dikatakan dokumen dibuat oleh author yang sama yakni CIPTO atau siapapun itu. Meskipun secara pdf producer berbeda namun versi pdf yang dipakai adalah sama, yakni pdf versi 1,5. Fakta yang lain, waktu pembuatan dokumen berbeda. Dokumen PT Mandiri Bhakti Majene dibuat pada

tanggal 24 Januari sedangkan dokumen PT Surya Mandiri Perdana dibuat pada tanggal 25 Januari; -----

Bahwa berdasarkan fakta soft file, 2 (dua) file tersebut dibuat dalam waktu yang berbeda oleh orang/perangkat yang sama dan menggunakan perangkat lunak yang berbeda; -----

Bahwa Pdf version digunakan untuk mengkonfersi dari *Ms.Word* ke pdf yakni versi 1.5. Dengan demikian untuk mengkonversi dari *Ms.Word* ke pdf menggunakan perangkat lunak yang sama; -----

Bahwa *IP Address* atau Internet protocol address merupakan sederetan angka biner antara 32 sampai dengan 28 bit yang dimanfaatkan sebagai alamat untuk mengidentifikasi tiap perangkat komputer dalam jaringan lokal dan internet. Deretan IP biner 32 bit digunakan pada *IP Address* versi ipv4, sedangkan biner 128 bit digunakan pada versi ipv6 untuk menunjukkan alamat tiap computer dalam jaringan berbasis tcp/ip; -----

Bahwa *IP Address* dapat bersifat statis (tidak berubah-ubah) ataupun dinamis (berubah-ubah), yakni IP yang diberikan oleh ISP secara bergantian. Misalnya mobile phone, pada saat terkoneksi atau tidak terkoneksi dengan internet IP Addressnya berubah-ubah; -----

Bahwa *IP Address* yang bersifat *public*, setiap *device* memiliki *IP Address* yang berbeda. Tidak dimungkinkan ada *IP Address* yang sama untuk device yang terkoneksi internet pada saat yang bersamaan pada saat mengakses internet secara global. Dengan demikian jika ada IP yang sama maka kedua-duanya, atau ketiga-tiganya atau keempat-empatnya tidak dapat mengakses internet; -----

Bahwa jika ada *IP Address* yang sama digunakan dalam waktu bersamaan bisa dikatakan, pertama, *IP Address* tersebut berasal dari perangkat yang sama, kedua, *IP Address* tersebut diberikan ISP kepada pelanggan tertentu yang sama, ketiga, *IP Address* tersebut berada di lokasi yang sama; -----

Bahwa adanya kesamaan pada metadata tersebut mengindikasikan kesamaan si pembuat, kesamaan IP Address tersebut mengindikasikan perangkat yang dipergunakan untuk mengakses internet adalah sama; -----

Bahwa adanya IP Address yang sama mengindikasikan adanya pembuat yang sama dan perangkat yang digunakan sama; -----

Bahwa Metadata merupakan signature atau rekam jejak dari pada dokumen dan bersifat selamanya. Misalnya, ada "created" kapan dokumen dibuat saat pertama kali. Jika akan dilakukan perubahan suatu dokumen baik perubahan pertama, kedua, ketiga, dst, akan terlihat "modified by" kapan perubahan itu dilakukan. Selain itu "producer" menampilkan perubahan file terakhir yang dilakukan, misalnya diawal menggunakan *Ms.Word* 2010 lalu diubah menggunakan *Ms.Word* 2013 jika di-save maka yang terlihat terakhir file diedit menggunakan *Ms.Word* 2013. Secara detail metadata akan menampilkan kapan dokumen pertama kali dibuat, kapan dokumen diubah, kapan diedit terakhir kali;-----

Bahwa setiap apapun, siapa pencipta, siapa pengguna itu melekat pada perangkat, dan melekat pada lisensi yang digunakan. Misalnya, file yang dibuat oleh CIPTO lalu diedit oleh RANI menggunakan computer dan perangkat lunak milik RANI maka dalam metadata tersebut akan nampak file, author : CIPTO dan modified by : RANI. Rekam jejak akan selalu terbawa oleh file yang diedit terakhir kali;-----

Bahwa metadata bersifat permanen. Metadata bersifat permanen dalam setiap file yang kita buat. Tidak ada satu filepun yang tidak mempunyai metada, terlepas dari isi metadatanya;-----

Bahwa selama file tersebut diubah, historycal perubahan tersebut akan tersimpan dalam metadata. Data mau diubah ataupun dihapus maka akan terlihat dalam metadata. Istilah di kami adalah Digital forensic, berguna untuk meneliti apakah file asli atau tidak, siapa yang membuat file dan sebagainya;-----

Bahwa dalam menganalisa diperlukan berbagai macam sumber, namun 1 fakta sebenarnya cukup. Dari fakta yang disampaikan oleh Investigator diperoleh fakta adanya IP Address yang sama, selain itu fakta adanya author yang sama, meskipun waktu pengerjaan berbeda namun secara versi file adalah sama. Maka dapat disimpulkan kesamaan IP Address dan kesamaan versi maka membuktikan perangkat dan orang yang mengerjakan dokumen adalah sama; -----

Bahwa IP Address tergantung alokasi dan pemberian *Internet Service Provider* (ISP). Meskipun secara IP tidak muncul nama lokasi namun lokasi tersebut dapat dilacak dari aplikasi tertentu. Misalnya aplikasi online *Visual Route Tool*. Ahli mencoba melacak IP 103.206.168.33 diperoleh hasil bahwa IP dimaksud adalah milik dari Infotek Global Network. Kemudian Ahli mempraktekkan lokasi IP 103.206.168.33 melalui aplikasi WHO IS IP LOOK UP TOOL maka diperoleh IP dimaksud adalah IP milik provider Infotek Global Network;-----

Bahwa IP Publik tidak bisa diubah; -----

B. Fakta Lain -----

(1) Fakta Terlapor (PT Surya Mandiri Perdana);-----

Bahwa PT Surya Mandiri Perdana berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 36. Pada tanggal 9 Maret 2007 dihadapan Notaris Achmad Dahlan, S.H. yang memiliki alamat di Jalan M.T. Haryono Perum Bukit Mediterania Cluster Greece D2 No. 8, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; -----

Bahwa Rinto Kristianto pada tanggal 19 Desember 2016 meminjam PT Surya Mandiri Perdana dari Bapak Rusdiansyah yang merupakan Direktur Utama dengan komitmen ketika perusahaan menang lelang, maka membayar fee pinjaman kepada Rusdiansyah; -----

Bahwa untuk mengikuti lelang Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 maka Rinto Kristianto dibuatkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT Surya Mandiri Perdana

Nomor 54. Tanggal 19 Desember 2016 dihadapan Notaris
Wasi'ah, SH, Sp. N -----

Bahwa berdasar atas Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa
PT Surya Mandiri Perdana, maka Rinto Kristanto berwenang
dalam menandatangani Dokumen Penawaran yang diikuti
oleh Kantor Cabang PT Surya Mandiri Perdana di Manado;--

(2) Fakta Persekongkolan Horisontal;-----

a. Peralatan; -----

Bahwa dalam peralatan yang diajukan oleh PT Surya
Mandiri Perdana terdapat peralatan utama AMP
dengan kapasitas 800 Kg.-----

Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya
Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti
kepemilikan AMP berupa kuitansi pembelian yang
telah dibeli dari Vivi Cheng. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri
Perdana, AMP dibeli dari Vivi Cheng dengan
mentransfer sejumlah Rp 100.000.000,00 (*seratus juta
rupiah*) kepada Vivi Cheng pada tanggal 5 Januari
2017 dari Total harga Rp 1.600.000.000,00 (*satu miliar
enam ratus juta rupiah*), dan pelunasannya akan
dilakukan setelah ditunjuk sebagai pemenang dalam
paket Konservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-
Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017. -----

Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari
PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan
memasukkan penawaran pada paket Konservasi
Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun
Anggaran 2017. -----

Bahwa AMP yang dimiliki Vivi Cheng merupakan hasil
pembelian dari James Tumbol selaku PT Leilem Jaya
pada tahun 2016 dan dibayar oleh Ibu Vivi Cheng; -----

Bahwa James Tumbol selaku Direktur PT Leilem Jaya
mengakui bahwa tanda tangan yang ada di kuitansi

penjualan AMP bukan tanda tangannya, tetapi hanya mirip; -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana mengakui tidak mempunyai peralatan di Manado sehingga meminta bantuan Vivi Cheng untuk mengikuti lelang Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017. -----

b. Tentang Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan. -----

Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah melengkapi dokumen administrasi dengan menyampaikan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank dari Bank Bukopin, Tbk tertanggal 16 Januari 2017 didalam Dokumen Penawaran. -----

Bahwa PT Mandiri Bhakti Majene telah melengkapi dokumen administrasi dengan menyampaikan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank dari Bank Bukopin, Tbk tertanggal 16 Januari 2017 di dalam Dokumen Penawaran. -----

Bahwa saat disandingkan nomor Jaminan Penawaran antara PT Surya Mandiri Perdana dengan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai nomor yang berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama. -----

Bahwa saat disandingkan nomor Surat Dukungan Bank antara PT Surya Mandiri Perdana dengan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai nomor yang berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama. -

Bahwa berdasarkan keterangan Pimpinan PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado, telah didapat pernyataan berdasarkan tanda terima pengambilan Surat Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran yang mengambil dokumen tersebut untuk PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene adalah satu orang yang sama yaitu Gery Edward. -----

Bahwa berdasarkan keterangan Direktur PT Surya Mandiri Perdana Gery Edward adalah pegawai temporer dari PT Surya Mandiri Jaya Perdana; -----

Bahwa Ahli LKPP menyampaikan adanya dua perusahaan yang berbeda memiliki nomor Surat Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran yang berdekatan diterbitkan pada tanggal yang sama dan diurus oleh orang yang sama maka perusahaan tersebut telah bersekongkol mengikuti lelang. -----

c. Tentang IP Address -----

Bahwa telah ditemukan IP Address yang sama yang digunakan oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene pada tanggal yang sama dan pada waktu yang berdekatan, yaitu : -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Infotek Global Network telah disampaikan bahwa IP Address dengan nomor 103.206.168.33 merupakan milik dari PT Infotek Global Network. -----

Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Cabang PT Surya Mandiri perdana pada saat *upload* Dokumen Penawaran sedang menginap di hotel formosa. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Infotek Global Network telah membenarkan bahwa pada periode bulan Januari 2017 Hotel Formosa sedang berlangganan internet kepada PT Infotek Global Network dengan nomor 103.206.168.33.-----

d. Tentang Metadata -----

Bahwa metadata adalah informasi yang terstruktur dari sebuah file yang dapat mendiskripsikan, menjelaskan, atau menemukan informasi dari file tersebut yang tersimpan di sebuah komputer. -----

Bahwa dalam menyusun Dokumen Penawaran yang salah satunya adalah RK3K, baik PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene telah menggunakan aplikasi pada komputer yaitu file pdf. ---

Bahwa dari file pdf RK3K yang diupload oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai informasi metadata yang sama yaitu dengan Author bernama CIPTO. -----

Bahwa dari file pdf RK3K yang diup load oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene telah didapat informasi waktu pembuatan file tersebut berdekatan yaitu pada tanggal 24 Januari jam 09:42:12 untuk PT Mandiri Bhakti Majene dan pada tanggal 25 Januari 2017 jam 08:04:10 untuk PT Surya Mandiri perdana. -----

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT telah disampaikan dengan adanya kesamaan author yang didapat pada metadata file pdf atas nama CIPTO tersebut dari file RK3K dari PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene menandakan kedua perusahaan tersebut membuat file RK3K pada komputer yang sama atas nama CIPTO. -----

(3) Fakta Persekongkolan vertikal; -----

Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi teknis terhadap peralatan utama yang ditawarkan oleh PT Surya Mandiri Perdana hanya mencocokkan item peralatan dan jumlah peralatan dengan persyaratan dalam dokumen lelang sehingga PT Surya Mandiri Perdana dinyatakan lolos pada tahap Evaluasi Teknis -----

Bahwa setelah dilaksanakan evaluasi kualifikasi oleh Pokja pengadaan Barang dan Jasa, PT Surya Mandiri Perdana dinyatakan lolos dan dilanjutkan pada tahap pembuktian kualifikasi. -----

Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran. -----

Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan AMP berupa kuitansi pembelian AMP dari Vivi Cheng.-----

Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan *Dump Truck* berupa STNK atas nama Vivi Cheng. -----

Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan memasukkan penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo tahun anggaran 2017. -----

Bahwa pokja pengadaan barang dan jasa telah memfasilitasi PT Surya Mandiri Perdana sebagai pemenang dengan sengaja tidak memeriksa dengan cermat terkait dengan asal pembelian amp maupun nama pemilik dump truk yang bernama vivi cheng selaku direktur PT Mandiri Bhakti Majene melainkan hanya memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikannya saja. -----

C. Dugaan Pelanggaran. -----

Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: *“Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.-----

Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

(1) Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah PT Surya Mandiri Perdana. -----

(2) Bersekongkol-----

a. Persekongkolan Vertikal (Evaluasi Teknis Tidak Benar)

Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi teknis terhadap peralatan utama yang ditawarkan oleh PT Surya Mandiri Perdana hanya mencocokkan item dan jumlah peralatan dengan persyaratan dalam dokumen lelang sehingga PT Surya Mandiri Perdana dinyatakan lolos pada tahap Evaluasi Teknis; -----

Bahwa setelah dilaksanakan evaluasi kualifikasi oleh Pokja pengadaan Barang dan Jasa, PT Surya Mandiri Perdana dinyatakan lolos dan dilanjutkan pada tahap pembuktian kualifikasi; -----

Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran; -

Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan AMP berupa kuitansi pembelian AMP dari Vivi Cheng; -----

Bahwa PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan Dump Truk berupa STNK atas nama Vivi Cheng. -----

Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan memasukkan penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017.-----

Bahwa pokja pengadaan barang dan jasa telah memfasilitasi PT Surya Mandiri Perdana sebagai pemenang dengan sengaja tidak memeriksa dengan teliti terkait dengan asal pembelian AMP maupun nama pemilik dump truk yang bernama vivi cheng selaku direktur PT Mandiri Bhakti Majene melainkan hanya memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikannya saja; -----

Bahwa pembuktian kualifikasi yang dilakukan pokja tidak secara teliti dan hanya memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan saja untuk memfasilitasi PT Surya Mandiri perdana menjadi pemenang; -----

Bahwa menurut keterangan Ahli LKPP Pokja seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya yang diperintahkan sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010; -----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pokja tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010; -----

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara vertikal telah terpenuhi.-----

b. Persekongkolan Horizontal.-----

1) Penggunaan Peralatan Peserta Lain.-----

(a) Peralatan AMP.-----

Bahwa pada Paket Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan syarat peralatan utama yang harus dimiliki oleh calon peserta salah satunya adalah AMP 800Kg/batch sebanyak 1 unit. -----

Bahwa dalam terdapat peralatan utama AMP dengan kapasitas 800 Kg. -----

Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan AMP berupa kuitansi pembelian yang telah dibeli dari Vivi Cheng. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT. Surya Mandiri Perdana, AMP dibeli dari Vivi Cheng dengan mentransfer sejumlah Rp. 100.000.000,00 kepada Vivi Cheng pada tanggal 5 Januari 2017 dari Total harga

Rp. 1.600.000.000,00, dan pelunasannya akan dilakukan setelah ditunjuk sebagai pemenang dalam paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017.-----

Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan memasukkan penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana mengakui tidak mempunyai peralatan di Manado sehingga meminta bantuan Vivi Cheng untuk mengikuti lelang Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana mengakui dokumen pembelian peralatan dibuat dengan tanggal mundur agar tidak sama dengan peralatan milik Vivi Cheng ---

Bahwa pada saat mengikuti lelang, PT Surya Mandiri Perdana belum mempunyai peralatan, tetapi kemudian melakukan pembelian AMP PT Mandiri Bhakti Majene yang menjadi pesaingnya. -----

Bahwa adanya upaya manipulasi dokumen yang dilakukan oleh PT Surya Mandiri Perdana dengan mengaburkan tanggal pembelian dokumen dengan tanggal mundur. -----

Bahwa PT Mandiri Bhakti Majene terbukti melakukan persekongkolan dengan menjual AMP dan memanipulasi bukti penjualan AMP dengan tanggal mundur agar terlihat PT Surya Mandiri Perdana maupun PT Mandiri Bhakti Majene menawarkan dua AMP yang berbeda, padahal sebenarnya yang ditawarkan adalah 1 AMP yang sama. -----

(b) *Dump Truck*.-----

Bahwa pada Paket Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa telah menetapkan syarat peralatan utama yang harus dimiliki oleh calon peserta salah satunya adalah *Dump Truck* 3,5 ton sebanyak 10 unit dan *Dump Truck* 10 ton sebanyak 4 unit -----

Bahwa dalam peralatan yang diajukan oleh PT Surya Mandiri Perdana telah mengajukan peralatan utama *Dump Truck* dengan total 14 unit dengan perincian *Dump Truck* 3,5 ton sebanyak 10 unit dan *Dump Truck* 10 ton sebanyak 4 unit. -----

Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi PT Surya Mandiri Perdana telah menyampaikan bukti kepemilikan *Dump Truck* berupa STNK pembelian yang telah dibeli dari Vivi Cheng. ----

Bahwa Vivi Cheng merupakan Direktur 2 dari PT Mandiri Bhakti Majene yang juga mengikuti dan memasukkan penawaran pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana telah mengakui untuk mengikuti tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 telah melakukan peminjaman *Dump Truck* kepada Vivi Cheng. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Surya Mandiri Perdana mengakui tidak mempunyai peralatan di Manado sehingga meminta bantuan Vivi Cheng untuk mengikuti lelang Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017. -----

Bahwa dengan ditemukannya bukti kepemilikan STNK dump truk atas nama Vivi Cheng pada peralatan yang ditawarkan oleh PT Surya Mandiri Perdana dan tidak adanya bukti pembelian dumptruk tersebut maka dump truk yang ditawarkan PT Surya Mandiri perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene adalah *Dump Truck* yang sama. -----

Bahwa PT Mandiri Bhakti Majene telah melakukan persaingan semu dengan mendukung PT Surya Mandiri Perdana dengan cara memberikan Bukti Kepemilikan Dump truk sebagai bahan pembuktian Kualifikasi PT Surya Mandiri Perdana. -----

2) Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank diurus oleh orang yang sama. -----

Bahwa PT Mandiri Bhakti Majene telah melengkapi dokumen administrasi dengan menyampaikan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank dari Bank Bukopin, Tbk tertanggal 16 Januari 2017 di dalam Dokumen Penawaran. -----

Bahwa saat disandingkan nomor Jaminan Penawaran antara PT Surya Mandiri Perdana dengan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai nomor yang berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama. -----

Bahwa saat disandingkan nomor Surat Dukungan Bank antara PT Surya Mandiri Perdana dengan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai nomor yang berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama. -----

Bahwa berdasarkan berdasarkan tanda teriam pengambilan Surat Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado yang mengambil dokumen tersebut

untuk PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene adalah satu orang yang sama yaitu gery Edward yang merupakan pegawai temporer dari PT Surya Mandiri Jaya Perdana. --

Bahwa Ahli LKPP menyampaikan adanya dua perusahaan yang berbeda memiliki nomor Surat Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran yang berdekatan diterbitkan pada tanggal yang sama dan diurus oleh orang yang sama maka perusahaan tersebut telah bersekongkol mengikuti lelang. -----

Bahwa Gery Edward selaku pegawai temporer PT Surya Mandiri Perdana telah melakukan pengurusan dan pengambilan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan dari Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado untuk PT Surya Mandiri Jaya Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene merupakan bukti adanya persekongkolan diantara kedua perusahaan tersebut. -----

3) Kesamaan IP Address -----

Bahwa telah ditemukan IP Address yang sama yang digunakan oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene pada tanggal yang sama dan pada waktu yang berdekatan.-----

Bahwa IP Address dengan nomor 103.206.168.33 merupakan milik dari PT Infotek Global Network yang diberikan kepada Hotel Formosa yang mengajukan langganan internet pada bulan januari 2017 -----

Bahwa PT Surya Mandiri perdana pada saat up load Dokumen Penawaran sedang menginap di hotel formosa. -----

Bahwa PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai user ID sendiri yang berbeda untuk dapat mengakses LPSE sehingga apabila dua perusahaan yang

berbeda mempunyai IP Address yang sama berarti yang mengakses LPSE mempunyai User ID kedua perusahaan tersebut -----

Bahwa dengan ditemukannya IP Adress yang sama pada PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene dalam melakukan akses ketika mengikuti lelang pada paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 maka dapat diduga telah terjadi persekongkolan antara PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene. -----

4) Kesamaan Metadata -----

Bahwa metadata adalah informasi yang terstruktur dari sebuah file yang dapat mendiskripsikan, menjelaskan, atau menemukan informasi dari file tersebut yang tersimpan di sebuah komputer. -----

Bahwa dari file pdf RK3K yang diup load oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene mempunyai informasi metadata yang sama yaitu dengan Author bernama CIPTO.

Bahwa dari file pdf RK3K yang diup load oleh PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene telah didapat informasi waktu pembuatan file tersebut berdekatan yaitu pada tanggal 24 Januari jam 09:42:12 untuk PT Mandiri Bhakti Majene dan pada tanggal 25 Januari 2017 jam 08:04:10 untuk PT Surya Mandiri perdana. -----

Bahwa dengan adanya kesamaan author yang didapat pada metadata file pdf atas nama CIPTO tersebut dari file RK3K dari PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene menandakan kedua perusahaan tersebut membuat file RK3K pada komputer yang sama atas nama CIPTO. -----

Bahwa telah terjadi persekongkolan dengan melakukan kerjasama antara PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene dalam penyusunan RK3K yang merupakan bagian dari Dokumen Penawaran.-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara horizontal telah terpenuhi-----

(3) Pelaku Usaha lain-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah PT Mandiri Bhakti Majene. -----

(4) Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain -----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017. -----

(5) Mengenai Dampak Persaingan usaha Tidak sehat -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

D. Kesimpulan-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama pemeriksaan dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan: -----

(1) Bahwa Terlapor I: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-

Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, Terlapor II: PT Surya Mandiri Perdana, Terlapor III: PT Mandiri Bhakti Majene, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017;-----

- (2) Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 11/KPPU-L/2017 untuk merekomendasikan kepada atasan Panitia Tender selaku Terlapor I untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; dan -----
- (3) Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 11/KPPU-L/2017 untuk memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Atau-----

Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI. 5):-----

Kronologis Lelang Paket tersebut diatas sebagaimana tertera dalam Sumarry Report Hasil Pelelangan yang ada pada website: lpse.pu.go.id/eproc/, dimana paket dimaksud mulai dibuat dan disetujui pada tanggal 10 Desember 2016 dengan tahapan lelang terlampir.-----

Paket tersebut selesai dilelangkan pada tanggal 24 Februari 2017 dibuktikan dengan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: HK.02.03/PPK.16/PJN.III/SULUT/203/2017 tanggal 24 Februari 2017 dengan waktu pelaksanaan 300 (tiga ratus) hari kalender. Nama Perusahaan Pemenang adalah PT Surya Mandiri Perdana.-----

Paket tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan selesai pada tanggal 15 Desember 2017 karena sudah dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: HK.02.03/WIL.III.PPK.16/1186/2017 Tanggal 15 Desember 2017.----

Terkait penanganan perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kami ketahui pertama kalinya yaitu pada tanggal 12 Juni 2017 melalui Surat Nomor : 292/KPD.Mks/S/VI/2017 perihal Penelitian Inisiatif oleh pihak KPPU Perwakilan Daerah Makassar. Kami sudah menghadiri sekaligus menyerahkan dokumen seperti pada lampiran surat dimaksud. -----

Pada tanggal 3 Agustus 2017 kami kembali diundang dengan Surat Nomor: 404/KPD.Mks/S/VII tanggal 24 Juli 2017 perihal Klarifikasi Penelitian Inisiatif dan kami sudah menghadiri undangan tersebut dengan didampingi oleh Direktur Cabang PT Surya Mandiri Perdana dan Direktur Utama PT Mandiri Bhakti Majene. -----

Selanjutnya adalah Surat Panggilan Nomor: 46/KPD.Mks/P/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan dasar pertimbangan Penyelidikan Nomor: 32/DH/KPPU.LID.I/VIII/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 dengan agenda pemberian keterangan sebagai terlapor dalam penyelidikan tersebut diatas, dan kami sudah menghadiri panggilan tersebut. -----

Selanjutnya dengan agenda yang sama sesuai Surat Panggilan Nomor: 96/KPD.Mks/P/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, dan kami sudah menghadiri serta memberikan keterangan dimaksud. -----

Kemudian melalui Surat Panggilan I Nomor : 196/KPPU/MK-PP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, kami tidak sempat menghadirinya karena untuk agenda pertemuan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 jam 09.00 WIB namun surat panggilan baru kami terima pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 jam 15.30 WITA. Hal ini sudah kami jawab dengan Surat Permohonan Penundaan Pemanggilan Nomor: 01.01/VII/POKJA WIL.III/SULUT.APBN/2018 tanggal 31 Juli 2018.--

Selanjutnya melalui Surat Panggilan II Nomor: 210.4/KPPU/MK-PP/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan agenda mendengarkan dan/atau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibacakan

oleh Investigator Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2017. Kami sudah menghadiri panggilan tersebut dan kami sudah menerima bukti berupa 1 (satu) buah dokumen yang berisikan Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Selanjutnya kami sudah memberikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut berupa 1 (satu) buah Dokumen yang kami serahkan pada pertemuan berikutnya hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sesuai Surat Panggilan Nomor: 223/KPPU/MK-PP/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018. -----

Selanjutnya sesuai dengan Surat Nomor: 424/AK/KMK-PL/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Pemberitahuan Jadwal Sidang Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2017 dengan agenda pemeriksaan saksi dari Investigator. Kami sudah mengikuti agenda sidang tersebut dan mendengarkan secara langsung keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Investigator Perkara. Terkait keterangan saksi hanya ada 1 (satu) saksi yang kami bantah pernyataannya karena tidak didasari oleh bukti-bukti otentik dan memadai. Sedangkan keterangan saksi yang lain tidak kami tanggapi karena tidak terkait secara langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kami selaku Pokja. -----

Untuk Pemberitahuan Jadwal Sidang sesuai Surat Nomor: 584/AK/KMK-PPL/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ahli dari Investigator dan Saksi Ahli dari Terlapor II kami tidak menghadirinya dengan alasan sudah terlebih dahulu ada Tugas di luar daerah dari Instansi kami. -----

Berikut sebagaimana tertera dalam Surat Panggilan Nomor: 477/KPPU/MK-PPL/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 terkait agenda pemeriksaan dan memberikan keterangan selaku terlapor I pada Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017 pada tanggal 19 November 2018, sudah kami hadir dan semua pertanyaan baik dari Investigator Perkara, Kuasa Hukum Terlapor II dan III, serta Majelis Komisi sudah kami jawab dengan kesimpulan kami menolak semua laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Investigator Perkara Nomor 11/KPPI-I/2017. -----

Selanjutnya kepada Kami dikirimkan Surat Pemberitahuan Nomor: 670/AK/KMK-PPL/XI/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal

Sidang Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017 dengan agenda sidang untuk Hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Pemeriksaan Alat Bukti/Dokumen dan untuk Hari Rabu 12 Desember 2018 dengan Agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan.-----

Dari rangkaian kegiatan baik pemeriksaan maupun sidang yang sudah kami ikut, kesimpulan kami adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada kami selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menurut kami tidak terbukti dan kami tolak karena baik bukti-bukti berupa surat maupun dokumen maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh investigator tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa kami selaku Pokja terlibat dalam Persekongkolan sebagaimana yang tertera dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator. Dasar kami dalam melakukan pelelangan Paket yang menjadi objek pemeriksaan adalah Dokumen Pengadaan Nomor: 02.2/POKJA WIL.III-SULUT/APBN/2017 tanggal 20 Januari 2017 (Addendum II).-----

10. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pertimbangan sebagai berikut (*vide* bukti TII. 37): -----

- (1) Tidak terpenuhinya unsur pelaku usaha pada perkara *a quo*. --

Bahwa Terlapor II sebagai pelaku usaha tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terlapor I dan Terlapor III; -----

Bahwa Terlapor II baru pertama kali memenangkan tender paket pekerjaan tersebut di Sangihe Talaud dan telah melalui tahapan evaluasi berdasarkan:-----

- Berita Acara Pembukaan Penawaran nomor : 02.25/I/POKJA WIL III-SULUT/APBN/2017. -----
- Berita Acara Evaluasi Hasil Klarifikasi harga Satuan Penawaran > 110% harga satuan HPS Nomor 04.07/II/POKJA WIL III-SULUT/APBN/2017.-----
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 03.07/II/POKJA WIL III-Sulut/APBN/2017. -----
- Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 18.09/II/POKJA. -----

- (2) Tidak terpenuhinya unsur bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan atau pihak lain; -----

Bahwa Terlapor II mendaftar dan mengikuti Paket Pelelangan tersebut atas inisiatif sendiri dengan system pengadaan secara elektronik dan diumumkan melalui website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu <http://lpse.pu.go.id/eproc/i>; -----

Terlapor II merupakan pendaftar dengan urutan ke-41 dari 49 pelaku usaha yang mendaftar secara online/terbuka sesuai daftar urutan peserta yang tercantum pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -----

Terlapor II merupakan penawar ke-4, dari 8 pelaku usaha yang memasukkan Dokumen Penawaran yang semuanya tidak memiliki hubungan apapun dengan Terlapor II. Sesuai Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 02.25/I/POKJA WIL III-SULUT APBN/2017 tanggal 25 Januari 2017;-----

Terlapor II diumumkan sebagai pemenang, dalam lelang tersebut berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 21.09/II/POKJA WIL III-SULUT/APBN/2017 tertanggal 9 Februari 2017 dan Berita Acara Pengumuman Lelang Nomor 22.09/II/POKJA WIL III-SULUT/APBN/2017 tanggal 9 Februari 2017.-----

Terlapor II telah melaksanakan Paket Pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak nomor: HK 02.03/PPK.16/PJN III/SULUT /203/2017 tersebut tertanggal 24 Februari 2017.-----

Terlapor II telah menyelesaikan Paket Pekerjaan tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor: HK.02.03/WIL III PPK.16/1186/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan menguntungkan Negara senilai kurang lebih 17% (*tujuh belas perseratus*) dari Nilai HPS.-----

- (3) Tidak terpenuhinya unsur mengatur dan atau menentukan Pemenang tender dikarenakan: -----

Bahwa Terlapor II tidak terdaftar baik sebagai direktur ataupun pemegang saham pada perusahaan-perusahaan/pelaku usaha lainnya di Manado, Sulawesi Utara;-----

Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan/ pelaku usaha lainnya yang berada di Manado, Sulawesi Utara; -----

Bahwa Terlapor II di Kepulauan Sangihe Talaud merupakan pelaku usaha yang tidak dalam posisi dominan, karena terdapat beberapa pelaku usaha yang berdomisili dan mempunyai peralatan di Sangihe Talaud, sehingga Terlapor II tidak memiliki kemampuan untuk mengatur harga, apalagi menentukan pemenang. Tentu saja hal tersebut sangatlah mustahil untuk dilakukan oleh Terlapor II. -----

- (4) Tidak terpenuhinya unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena bahwa:-----

Terlapor II mengikuti pelelangan terbuka secara online dan tidak memiliki kemampuan menciptakan persaingan semu; ----

Terlapor II memiliki nama baik (good corporate) dan belum pernah tersangkut masalah hukum apapun serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan paket pekerjaan tersebut sesuai kontrak yang berlaku, sehingga sangat tidak mungkin melakukan unsur tersebut. -----

Pada fakta hukum yang ada, terdapat harga penawaran yang tidak bersusun atau berdekatan antara Terlapor II dengan pelaku usaha lainnya, hal ini merupakan indicator telah terciptanya persaingan usaha yang sehat. -----

Demikian kesimpulan dibuat dengan segala kerendahan hati, kami memohon pada yang mulia Ketua Majelis Komisi untuk mengabulkan seluruh kesimpulan kami atau setidaknya menyatakan dapat diterima. Semoga yang mulia Ketua Majelis Komisi tidak berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*), berdasarkan prinsip-prinsip pengayoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. -----

11. Menimbang bahwa sampai dengan berakhirnya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara *a quo*, Terlapor III tidak menyerahkan Kesimpulan secara tertulis kepada Majelis Komisi Perkara *a quo*. ----
12. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017, dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Terlapor; -----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Aspek Formil;-----
- 4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Terlapor; -----

- 1.1 Terlapor I, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane -Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado, Jalan Raya Manado-Bitung Kilometer 14, Suwaan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia; -----

Bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis -Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 (Pokja Pengadaan) adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah Sulawesi Utara Nomor 150/KPTS/ULP-SULUT/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah Sulawesi Utara Nomor 184/KPTS/ULP-SULUT/2016 tanggal 15 November 2016.-----

Dalam Surat Keputusan tersebut, Pokja Pengadaan ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan 10 (sepuluh) Paket Pengadaan barang dan jasa yang salah satunya menjadi objek dalam perkara *a quo*, yaitu Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017. Adapun susunan keanggotaan Pokja Pengadaan adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C25, C26):-----

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pokja Pengadaan

Nama	NIP	Penugasan
Nixon Eduard Sajow, ST	197811232010121002	Ketua
Henry William Pangkey, ST	19740618200812001	Sekretaris
Adrian Grandie Rau, ST	198108312009022003	Anggota
Karto J.H. Randang	196806162007011003	Anggota
Frangky Eka Putra Paendong, ST	198008062009021006	Anggota

- 1.2 Terlapor II, PT Surya Mandiri Perdana, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 9 Maret 2007 di hadapan Notaris Achmad Dahlan, S.H. yang beralamat kantor pusat di Jalan M.T. Haryono Perumahan Bukit Mediterania Cluster Greece D2 Nomor 8 Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan konstruksi dan pemborongan. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat Notaris Wasi’ah, S.H., Sp.N di Samarinda, Terlapor II telah membuka cabang antara lain di Provinsi Sulawesi Utara dengan mengangkat Sdr. Rinto Kristianto, S.E. sebagai

Pimpinan Cabang dan Sdr. Gufriadi sebagai Wakil Pimpinan Cabang yang beralamat di Perumahan Banua Asri I Blok C15, Politeknik, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki alamat lain yaitu di Poligriya Indah Blok F27, Kelurahan Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; -----

Berdasarkan Akta Pembukaan Cabang tersebut, Terlapor II memberikan kuasa kepada Sdr. Rinto Kristianto, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan Sdr. Gufriadi selaku Wakil Pimpinan Cabang untuk dan atas nama Terlapor II antara lain untuk: -----

- a. Membuat perjanjian dengan orang (badan) lain; -----
- b. Melaksanakan kegiatan usaha termasuk menerima karyawan; -----
- c. Membuka rekening di bank; -----
- d. Mengawasi dan menyetorkan uang hasil tagihan secara langsung ke kantor pusat Terlapor II; -----
- e. Menyusun, membuat dan mengirimkan laporan tentang hasil usaha; -----

Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor II melalui Kantor Cabang di Provinsi Sulawesi Utara adalah Pemenang Paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti C12.3, T2.10); -----

Dalam proses pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Terlapor II memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2018 kepada Fendra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Fendra, S.H. dan Rekan, Jalan Brend Nomor 30, Komplek Kodam, Cempaka Putih, Jakarta Pusat (*vide* bukti TII.1);

- 1.3 Terlapor III, PT Mandiri Bhakti Majene merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 134 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Frans Polim, S.H. yang beralamat di Jalan Sea Nomor 169, Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. (*vide* bukti C8); -----

Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor III adalah salah satu peserta dalam Paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti C8);-----

Dalam proses pemeriksaan di KPPU, Terlapor III memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 kepada Halim Yeverson Rambe, S.H., Advokat yang berkantor di Rambe & Partner’s, Jalan Daan Mogot Nomor 19C, Grogol, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti TIII.1); -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

2.1 Objek Perkara adalah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis -Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 -----

Nilai Total HPS : Rp 71.821.600.000,00
(*tujuh puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*)
Sumber : APBN Tahun Anggaran 2017
Pendanaan
Pemenang : PT Surya Mandiri Perdana
Harga : Rp 59.899.900.000,00
penawaran (*lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*)

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUNDANG – UNDANG -XIV/2016 yang menyatakan:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----

3. Tentang Aspek Formil;-----

3.1 Terlapor III dalam tanggapannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa panggilan untuk menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 31 Juli 2018, seharusnya sudah masuk tahap Pemeriksaan Lanjutan karena Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Majelis Komisi sudah daluwarsa atau lewat waktu; -----

3.2 Berkaitan dengan uraian pada butir 3.1, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 *jo.* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari kerja, selanjutnya Pemeriksaan Lanjutan dilakukan selambat-lambatnya 60 (*enam puluh*) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (*tiga puluh*) hari kerja;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tata cara mengenai penyampaian laporan dugaan pelanggaran selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Komisi yang kemudian dituangkan oleh Komisi dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan didasarkan pada Laporan Dugaan Pelanggaran yang disetujui Rapat Komisi;-----

Dalam perkara *a quo* Komisi telah menerbitkan Surat Penetapan Komisi Nomor 48/KPPU/Pen/XII/2017 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017 pada tanggal 28 Desember 2017 (*vide* bukti A1);-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara mengatur bahwa Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 14/KMK/Kep/VII/2018 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017, Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018. Dalam Surat Keputusan tersebut, Majelis Komisi menetapkan hari sidang pertama adalah tanggal 31 Juli 2018 (*vide* bukti A4);-----

Berdasarkan pertimbangan pada butir 3.2, Majelis Komisi menilai bahwa panggilan untuk menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 31 Juli 2018 kepada Terlapor III sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak daluwarsa atau lewat waktu;-----

4. **Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (*tiga*) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta – fakta dalam persidangan dan pertimbangan sebagai berikut:-----

4.1 Terkait dengan kesamaan IP Address antara Terlapor II dan Terlapor III;-----

4.1.1. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III didasarkan pada fakta adanya kesamaan IP Address antara Terlapor II dan Terlapor III pada tanggal yang sama dan waktu yang berdekatan yaitu: -----

Tabel 2. Kesamaan IP Address Terlapor II dan Terlapor III

IP ADDRESS	PT MANDIRI BHAKTI MAJENE				PT SURYA MANDIRI PERDANA			
	Log In	Log Out	Provider	Wilayah	Log In	Log Out	Provider	Wilayah
103.206.168.33	25 Jan 2017 00:24	25 Jan 2017 00:39	PT Infotek Global Network	Manado				
103.206.168.33	24 Jan 2017 23:12		PT Infotek Global Network	Manado	24 Jan 2017 23:59		PT Infotek Global Network	Manado
103.206.168.33	24 Jan 2017 22:39	24 Jan 2017 22:47	PT Infotek Global Network	Manado	-	-	-	-
103.206.168.33	24 Jan 2017 21:43	24 Jan 2017 21:50	PT Infotek Global Network	Manado	-	-	-	-
103.206.168.33	24 Jan 2017 20:55	24 Jan 2017 21:17	PT Infotek Global Network	Manado	24 Jan 2017 19:17	-	PT Infotek Global Network	Manado
114.125.165.242	21 Jan 2017 15:30		PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Makassar	21 Jan 2017 15:28	21 Jan 2017 15:30	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Makassar
114.125.175.155	20 Jan 2017 02:46	20 Jan 2017 02:48	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Samarinda	20 Jan 2017 02:52	20 Jan 2017 02:53	PT Telekomunikasi Seluler Indonesia	Samarinda

4.1.2. Majelis Komisi meyakini kebenaran adanya persamaan IP Address yang tercatat dalam server LPSE yang telah digunakan Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender perkara *a quo* yaitu 103.206.168.33 pada tanggal 24 Januari 2017 yang berlokasi di Manado, IP Address dengan nomor 114.125.165.242 pada tanggal

21 Januari 2017 yang berlokasi di Makassar dan *IP Address* dengan nomor 114.125.175.155 pada tanggal 20 Januari 2017 yang berlokasi di Kota Samarinda; ----

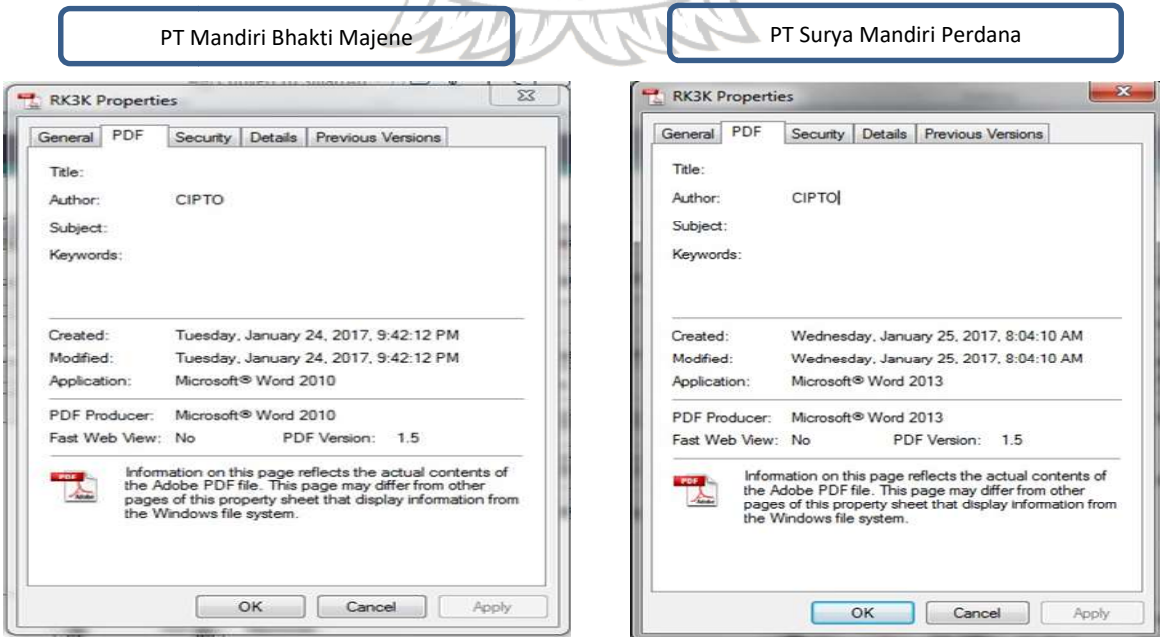
- 4.1.3. Berdasarkan keterangan Saksi PT Infotek Global Network pada tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan pada periode bulan Januari 2017, *IP Address* dengan nomor 103.206.168.33 milik PT Infotek Global Network digunakan oleh Hotel Formosa Manado. Fakta tersebut diperkuat dengan pendapat Ahli Informasi dan Teknologi (IT) Teguh Prasetya yang dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2018 mensimulasikan pencarian *IP Address* dengan menggunakan aplikasi WHO IS IP LOOK UP TOOL yang hasilnya menunjukkan bahwa *IP Address* nomor 103.206.168.33 dimaksud adalah milik dari PT Infotek Global Network (*vide* bukti B12); -----
- 4.1.4. Bahwa Ahli IT Teguh Prasetya dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2018 juga mensimulasikan pencarian *IP Address* dengan menggunakan aplikasi WHO IS IP LOOK UP TOOL yang hasilnya menunjukkan bahwa *IP Address* nomor 114.125.165.242 dan *IP Address* nomor 114.125.175.155 dimaksud adalah milik dari PT Telekomunikasi Seluler Indonesia dipergunakan untuk 3G GPRS sesuai dengan fakta pada Tabel 2. di atas; -----
- 4.1.5. Bahwa terhadap fakta adanya kesamaan *IP Address* Terlapor II dan Terlapor III tersebut, Terlapor II dan Terlapor III dalam tanggapannya membantah karena Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan *upload* Dokumen Penawaran di komputer sendiri, sehingga tidak mungkin terjadi kerjasama; -----
- 4.1.6. Majelis Komisi menilai tanggapan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.5 di atas terbantahkan berdasarkan keterangan Ahli IT Teguh Prasetya pada tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *IP Address* yang sama menunjukkan penggunaan *device* (perangkat)

yang sama, sehingga tidak dimungkinkan ada *IP Address* yang sama untuk *device* (perangkat) yang terkoneksi internet pada saat yang bersamaan (*vide bukti B24, C32-C33*); -----

4.1.7. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan *IP Address* tersebut menunjukkan bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan *upload* Dokumen Penawaran secara bersama-sama atau setidak-tidaknya dilakukan oleh orang yang sama dengan menggunakan *device* (perangkat) yang sama, sehingga fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti Paket Preservasi Rekonstruksi dalam perkara *a quo*.-----

4.2 Terkait dengan Kesamaan Metadata antara Terlapor II dan Terlapor III;-----

4.2.1. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menilai adanya fakta kesamaan-kesamaan metadata pada *file pdf* Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) yang di *upload* oleh Terlapor II dan Terlapor III yaitu (*vide bukti C8.16 dan C12.18*); -----



Gambar 1. Kesamaan Metadata Terlapor II dan Terlapor III

4.2.2. Majelis Komisi menerima dengan keterangan Ahli IT Teguh Prasetya pada tanggal 23 Oktober 2018 yang

menyatakan bahwa metadata adalah *signature* atau rekam jejak dari pada dokumen dan bersifat selamanya. Secara detil metadata akan menampilkan kapan dokumen pertama kali dibuat, kapan dokumen diubah, kapan diedit terakhir kali. Perubahan dapat dilakukan berdasarkan pengeditan yang terakhir tetapi tidak merubah dan menghilangkan apa, siapa, kapan, dan bagaimana dokumen pertama kali dibuat. Ahli juga menjelaskan bahwa *author* (dalam gambar 1) adalah pemilik atau pencipta *file* yang merupakan rekam jejak dari pada dokumen dan bersifat selamanya (*vide* bukti B24); -----

4.2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator *file* Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) yang dibuat dalam bentuk pdf, dengan *author* CIPTO dan waktu pembuatan file yang berdekatan yaitu pada tanggal 24 Januari 2017 jam 09:42:12 untuk Terlapor III dan pada tanggal 25 Januari 2017 jam 08:04:10 untuk Terlapor III. Namun hal tersebut dibantah oleh Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan tidak ada staf yang bernama CIPTO dan tidak mengenal orang yang bernama CIPTO serta membantah waktu pembuatan yang berdekatan karena tanggal pembuatan *file* yang berbeda (*vide* bukti B33, B34, I2, I6, TII,2, TIII.2); -----

4.2.4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT Teguh Prasetya pada tanggal 23 Oktober 2018, diketahui bahwa *author* (dalam Gambar 1) adalah pemilik atau pencipta *file*;----

4.2.5. Majelis Komisi mempertimbangkan Keterangan Ahli IT Teguh Prasetya pada tanggal 23 Oktober 2018 yang menerangkan terkait *file* metadata RK3K yaitu pertama, *author* pada *file* RK3K Terlapor II dan Terlapor III adalah sama, kedua, *file* RK3K Terlapor II dan Terlapor III dibuat dalam waktu yang berbeda, yang satu 24 Januari 2017 dan lainnya 25 Januari 2017, ketiga pdf *producer* berbeda, yang satu menggunakan aplikasi *Ms.Word* 2010 dan lainnya menggunakan *Ms.Word* 2013. Keempat, versi pdf sama.

Maka dapat dikatakan dokumen dibuat oleh *author* yang sama yakni CIPTO atau siapapun itu. Meskipun secara pdf *producer* berbeda namun *versi* pdf yang dipakai adalah sama, yakni pdf *versi* 1,5. Selain itu Ahli juga menyatakan yang pada pokoknya adanya kesamaan metadata tersebut mengindentifikasi kesamaan pembuat dan ada kesamaan IP Address tersebut mengindikasikan perangkat yang dipergunakan untuk mengakses internet adalah sama (*vide* bukti B24);-----

4.2.6. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai bukti kesamaan metadata tersebut tidak direayasa atau dimanipulasi karena merupakan *signature* atau rekam jejak dari pada dokumen yang bersifat selamanya. Meskipun pdf *producer* dan waktu pembuatannya berbeda, kesamaan *author* CIPTO dan pdf *version* menunjukkan dokumen RK3K yang disusun oleh Terlapor II dan Terlapor III tersebut bersumber dari dokumen yang sama. Dengan demikian hal ini membuktikan adanya kerja sama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti Paket Preservasi Rekonstruksi dalam perkara *a quo*;-----

4.3 Terkait penggunaan peralatan *Dump Truck* milik Terlapor III oleh Terlapor II, penilaian Majelis Komisi adalah sebagai berikut; -----

4.3.1. Berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor II, terdapat alat bukti berupa 2 (*dua*) STNK *Dump Truck* dengan kapasitas 10 (*sepuluh*) ton atas nama pemilik Vivi Cheng dengan nomor registrasi DD 9864 XV dan DD 9804 XV (*vide* bukti C12.4); -----



Gambar 2. STNK *Dump Truck* nomor registrasi DD 9864 XV dan DD 9804 XV

- 4.3.2. Berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor II, terdapat Data Peralatan Utama Terlapor II yang menyebutkan 10 (*sepuluh*) *Dump Truck* dengan kapasitas 3,5 (*tiga koma lima*) ton dan 4 (*empat*) *Dump Truck* dengan kapasitas 10 (*sepuluh*) ton dengan status kepemilikannya adalah sewa (*vide* bukti C12.4); -----
- 4.3.3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan terakhir Terlapor III Nomor 134 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Frans Polim, S.H., membuktikan bahwa Vivi Cheng adalah Direktur Terlapor III (*vide* bukti C8.3);-----
- 4.3.4. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II tanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya Terlapor II mengakui kebenaran peralatan yang digunakan untuk mengikuti Paket Preservasi dan Rekonstruksi dalam perkara *a quo* adalah sewa (*vide* bukti B34); -----
- 4.3.5. Berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi menilai adanya transaksi sewa menyewa peralatan *Dump Truck* antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan peserta tender yang seharusnya melakukan persaingan sehat termasuk dalam hal pengadaan alat produksi berupa *Dump Truck*. Namun keduanya melakukan kerja sama sewa menyewa *Dump Truck* dalam pelaksanaan Paket Preservasi dan Rekonstruksi perkara *a quo*. Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan persaingan semu dalam paket Preservasi dan Rekonstruksi perkara *a quo*. -----
- 4.4. Terkait penggunaan peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) milik Terlapor III oleh Terlapor II, penilaian Majelis Komisi adalah sebagai berikut; -----
- 4.4.1. Berdasarkan alat bukti kuitansi pembelian AMP tanggal 5 Januari 2017 dengan total pembayaran Rp. 1.600.000.000,- (*satu miliar enam ratus juta rupiah*) Terlapor II kepada Vivi Cheng dan membuktikan adanya transaksi jual beli AMP (*vide* bukti C12); -----



Gambar 3. Kuitansi AMP PT Surya Mandiri Perdana (Terlapor II)

- 4.4.2. Berdasarkan dokumen Akta Perubahan Terakhir Terlapor III Nomor 134 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Frans Polim, S.H., membuktikan bahwa Vivi Cheng adalah Direktur PT Mandiri Bhakti Majene (*vide* bukti C8.3); -----
- 4.4.3. Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor II dan Terlapor III, mereka mengakui keabsahan bukti dokumen kuitansi jual beli AMP. Terlapor III menyampaikan bahwa jual beli AMP merupakan transaksi pribadi Vivi Cheng terhadap Terlapor II; -----
- 4.4.4. Terlapor III tidak membantah bukti Akta bahwa Vivi Cheng adalah salah satu Direksi Terlapor III; -----
- 4.4.5. Bahwa berdasarkan kronologis tender perkara *a quo*, pengumuman tender adalah dari tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017. Sementara berdasarkan kuitansi (Gambar 3) menunjukkan bahwa pembelian AMP dari Vivi Cheng (Direktur Terlapor III) kepada Terlapor II dilakukan pada tanggal 5 Januari 2017. Hal ini membuktikan transaksi dilakukan dalam periode pelaksanaan tender; -----
- 4.4.6. Berdasarkan uraian alat-alat bukti di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan peserta tender yang seharusnya melakukan persaingan sehat termasuk dalam hal pengadaan alat produksi berupa AMP. Keduanya

bekerjasama dalam pengadaan alat produksi (AMP) dalam periode pelaksanaan tender. Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor III melakukan persaingan semu dalam paket Preservasi dan Rekonstruksi perkara *a quo*;-----

4.5 Terkait adanya orang yang sama dalam pengurusan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan;-----

4.5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator berdasarkan alat bukti, nomor Jaminan Penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III mempunyai nomor yang berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu sebagai berikut: -----

Table 3. Nomor Jaminan Penawaran Terlapor II dan Terlapor III

Jaminan Penawaran / garansi bank	PT SMP	PT MBM
Penerbit	PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado	PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado
No. Dok	009 / BG – PNW / 33 / I / 2017	012 / BG – PNW / 33 / I / 2017
Tanggal Dok.	16 Januari 2017	16 Januari 2017

4.5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator berdasarkan alat bukti, nomor Surat Keterangan Dukungan Keuangan antara Terlapor II dan Terlapor III mempunyai nomor yang berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama, yaitu sebagai berikut:-----

Table 4. Nomor Dukungan Keuangan Terlapor II dan Terlapor III

Dukungan Bank	PT SMP	PT MBM
Penerbit	PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado	PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado
No. Dok	0075 / MND-PIM / SKDK / I / 2017	0079 / MND-PIM / SKDK / I / 2017
Tanggal Dok.	16 Januari 2017	16 Januari 2017

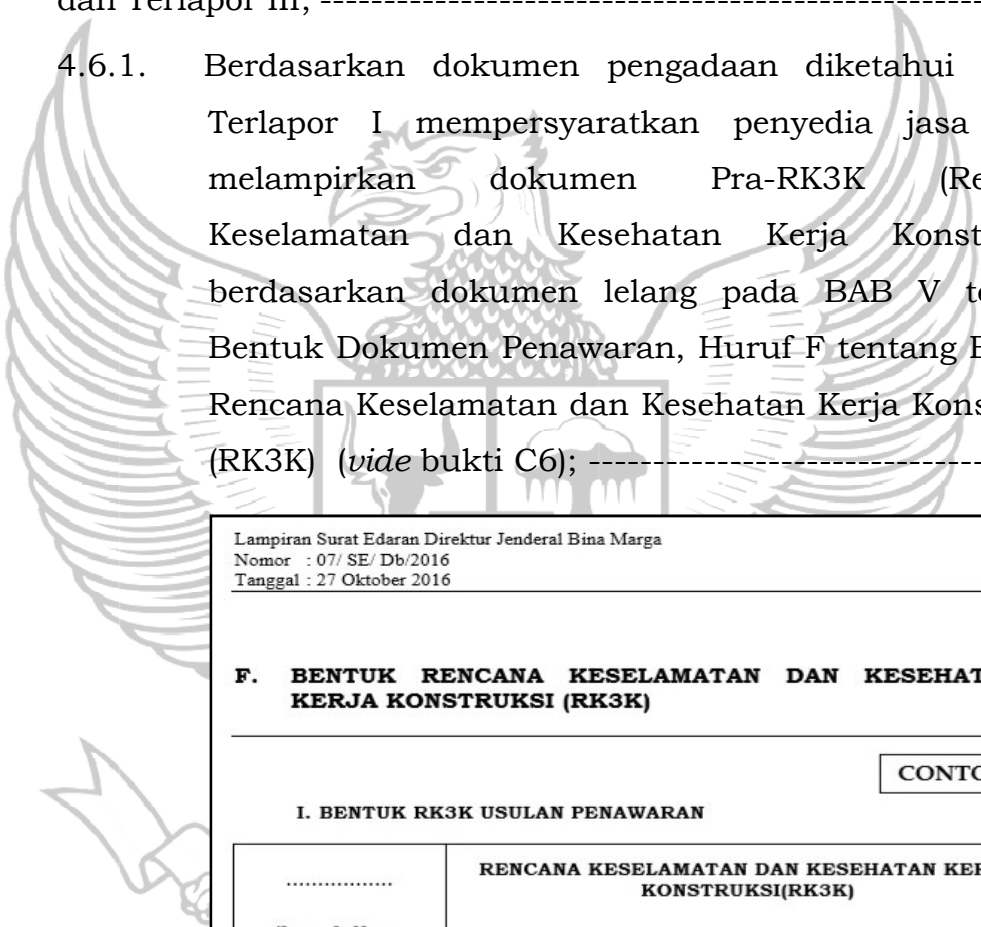
4.5.3. Bahwa berdasarkan dokumen surat jaminan yang diterbitkan oleh PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado kepada Terlapor II memiliki Nomor 0075/MND-PIM/SKDK/I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sementara Terlapor III memiliki Nomor 0079/MND-PIM/SKDK/I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017;-----

- 4.5.4. Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado tanda terima pengambilan Surat Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran untuk Terlapor II dan Terlapor III diambil oleh orang yang sama yaitu Gery Edward, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado pada tanggal 11 Oktober 2018 yang menyatakan pada pokoknya membenarkan adanya orang yang sama yaitu Gery Edward yang mengambil Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan (*vide* bukti B17, C52, C55, C56); -----
- 4.5.5. Berdasarkan tanggapan Terlapor II yang pada pokoknya bahwa Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank dilakukan oleh Terlapor sendiri, sedangkan untuk nomor surat yang berdekatan antara Terlapor II dan Terlapor III sudah merupakan teknis dari Bank Bukopin, Tbk Cabang Manado (*vide* bukti TI.2); -----
- 4.5.6. Berdasarkan tanggapan Terlapor III yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penomoran kedua surat tersebut tidak berdekatan dan apabila Gery Edward yang menandatangani dalam pengambilan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan, hal ini bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum (*vide* bukti TIII.2); -----
- 4.5.7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. pada tanggal 12 November 2018 yang menyatakan pada pokoknya 2 (*dua*) perusahaan yang berbeda memiliki nomor surat keterangan dukungan keuangan bank dan Jaminan Penawaran yang berdekatan diterbitkan pada tanggal yang sama dan diurus oleh orang yang sama maka perusahaan tersebut telah bersekongkol dalam mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti B31); -----
- 4.5.8. Berdasarkan uraian alat-alat bukti di atas, Majelis Komisi menilai adanya Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang di ambil

oleh orang yang sama yaitu Gery Edward membuktikan adanya kerja sama di antara Terlapor II dan Terlapor III untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran dalam mengikuti paket Preservasi dan Rekonstruksi perkara *a quo*. -----

4.6 Terkait Kesamaan Penulisan dan Format Pra-RK3K Terlapor II dan Terlapor III; -----

4.6.1. Berdasarkan dokumen pengadaan diketahui bahwa Terlapor I mempersyaratkan penyedia jasa wajib melampirkan dokumen Pra-RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi), berdasarkan dokumen lelang pada BAB V tentang Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf F tentang Bentuk Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) (*vide* bukti C6); -----



Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga
Nomor : 07/ SE/ Db/2016
Tanggal : 27 Oktober 2016

F. BENTUK RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RK3K)

CONTOH

I. BENTUK RK3K USULAN PENAWARAN

..... [Logo & Nama Perusahaan]	RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI(RK3K) [digunakan untuk usulan penawaran]
---------------------------------------	---

DAFTAR ISI
A. Kebijakan K3
B. Perencanaan K3
 B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Risiko K3, dan Program K3.
 B.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
C. Pengendalian Operasional K3

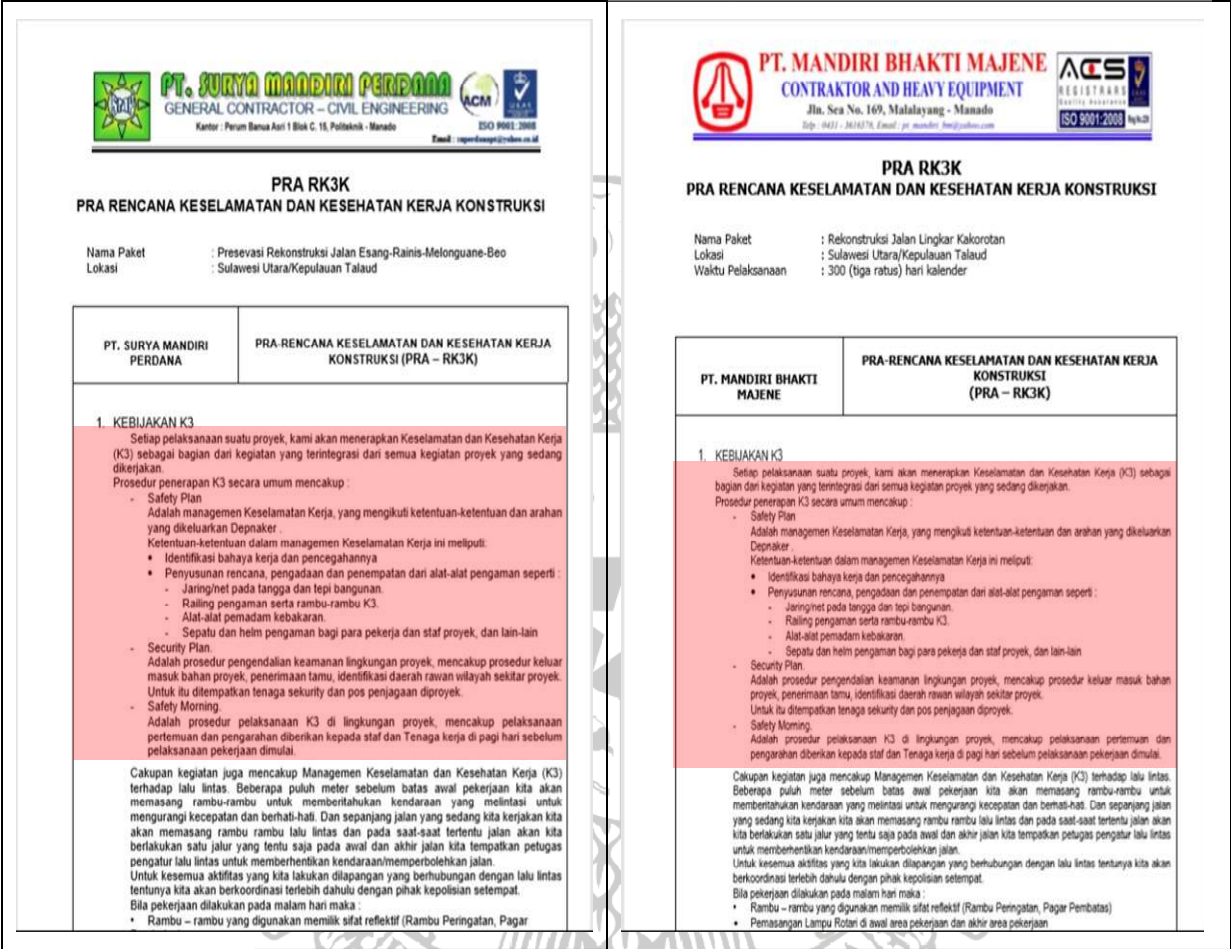
A. KEBIJAKAN K3
.....
[diisi oleh penyedia jasa berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten]
A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.
A.2. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;

Gambar 5. Bentuk RK3K

4.6.2. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor I hanya memberikan contoh format, sedangkan uraian pada dokumen RK3K diisi oleh masing-masing penyedia jasa sesuai dengan kemampuan dan sumber

daya yang dimiliki oleh masing-masing peserta (*vide* bukti C6);-----

4.6.3. Bahwa dokumen Pra-RK3K yang terdapat didalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III dapat dibandingkan sebagai berikut : -----



Gambar 6. Dokumen Pra-RK3K Terlapor II dan Terlapor III

4.6.4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Pra-RK3K milik Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud (Gambar 6) kedua dokumen Pra-RK3K tersebut memiliki kesamaan redaksional tentang Kebijakan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (*vide* bukti C8, C12);-----

4.6.5. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada tanggal 19 November 2018, Terlapor I mengkonfirmasi adanya kata-kata yang sama, meskipun bentuknya agak berbeda antara Dokumen Pra-RK3K Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B32);-----

4.6.6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Raden Ari Widiyanto, SH., M.E. pada tanggal 12 November 2018 pada pokoknya menyatakan Pokja hanya

mempersyaratkan hal-hal yang bersifat umum dan Pokja menyerahkan kepada penyedia jasa untuk melengkapi Dokumen Penawaran sesuai dengan kemampuan penyedia jasa. Dengan demikian dapat dipastikan kesamaan yang terjadi antara 2 (dua) penyedia jasa tersebut telah masuk kriteria adanya dugaan persekongkolan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (*vide* bukti B31); -----

4.6.7. Berdasarkan uraian alat-alat bukti di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan penulisan dan Format Pra-RK3K terkait redaksional Kebijakan K3 pada dokumen Pra RK3K antara Terlapor II dan Terlapor III merupakan bukti adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran dalam mengikuti paket Preservasi dan Rekonstruksi perkara *a quo*; -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----

Bahwa penilaian Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut: -----

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu;-----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----

- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

5.1. Penilaian Majelis Komisi tentang persekongkolan vertikal berupa menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.---

Sebelum melakukan penilaian persekongkolan vertikal terkait menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, Majelis Komisi mempertimbangkan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terlapor I sebagai berikut:-----

5.1.1. Bahwa berdasarkan dokumen evaluasi administrasi terdapat 7 (*tujuh*) peserta yang lulus untuk selanjutnya dilakukan evaluasi teknis yaitu: (*vide* bukti C17.1).-----

Bahwa berdasarkan dokumen evaluasi teknis, hanya terdapat 1 (*satu*) peserta yaitu Terlapor II yang lulus evaluasi teknis, sementara keenam peserta lainnya digugurkan karena tidak memenuhi kriteria metode pelaksanaan (*vide* bukti C17.1); -----

Bahwa kriteria penilaian metode pelaksanaan dalam evaluasi teknis terdiri dari: -----

- a. Tahapannya dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan utama secara garis besar serta diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan, selanjutnya disebut Kriteria I;-----
- b. Dilengkapi dengan metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama selanjutnya disebut Kriteria II; -----

5.1.2. Majelis Komisi menilai Terlapor I memenuhi unsur bersekongkol yaitu menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. Penilaian tersebut berdasarkan Dokumen Penawaran penyedia jasa, Terlapor I memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender dengan cara menggugurkan peserta

tender lain melalui tahapan evaluasi teknis. Terlapor I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi teknis terkait dengan metode pelaksanaan dalam hal sebagai berikut:-----

Terlapor I menggugurkan Terlapor III dengan alasan metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan karena untuk pekerjaan utama divisi 10.4 pemeliharaan rutin, perlengkapan jalan dilaksanakan hanya pada periode waktu pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan yaitu 210 (*dua ratus sepuluh*) hari kalender, tetapi berdasarkan dokumen pengadaan yang disampaikan oleh Terlapor I kepada seluruh peserta tender menyebutkan jangka waktu pekerjaan untuk rekonstruksi jalan adalah 210 (*dua ratus sepuluh*) hari kerja dan jangka waktu pemeliharaan rutin selama 300 (*tiga ratus*) hari kerja. Dalam dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor III tertulis bahwa jangka waktu pekerjaan rekonstruksi adalah selama 210 (*dua ratus sepuluh*) hari kerja dan jangka waktu pemeliharaan selama 300 (*tiga ratus*) hari kerja sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan yang disampaikan oleh Terlapor I (*vide* bukti C8, C17, C17.1); -----

Terlapor I menggugurkan PT Canterra Baru dengan alasan metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Padahal, berdasarkan tabel evaluasi teknis yang dilakukan sendiri oleh Terlapor I, PT Canterra Baru memenuhi semua checklist dalam tabel evaluasi teknis sama halnya dengan Terlapor II (*vide* bukti C15); -----

Terlapor I menggugurkan PT Intimkara dengan alasan yang tidak dapat diterima. Terlapor I menggugurkan dengan alasan metode pelaksanaan PT Intimkara pekerjaan aspal dikerjakan lebih dahulu dari pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian, padahal berdasarkan Dokumen Penawaran PT Intimkara, metode pelaksanaan yang diusulkan adalah pekerjaan aspal dikerjakan setelah pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian (*vide* bukti C14); -----

5.2. Majelis Komisi menilai Terlapor I memenuhi unsur bersekongkol yaitu tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Adapun Terlapor I dianggap tidak menolak atau sepatutnya mengetahui hal - hal sebagai berikut: -----

5.2.1. Bahwa terdapat bukti 2 (dua) STNK *Dump Truck* atas nama pemilik Vivi Cheng (Direktur Terlapor III) dengan nomor registrasi DD 9864 XV dan DD 9804 XV dalam Dokumen Penawaran yang diterima oleh Terlapor I. Terlapor I sepatutnya mengetahui karena sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Pokja, Dokumen Penawaran harus dievaluasi dengan cermat. Berdasarkan Tanggapan Terlapor I dalam persidangan, Terlapor I sama sekali tidak tahu bahwa Vivi Cheng adalah Direktur Terlapor III karena Terlapor III telah gugur lebih dulu di evaluasi teknis. Terlapor I hanya terkonsentrasi terhadap Dokumen Penawaran yang ditawarkan. Majelis Komisi menilai Terlapor I sepatutnya mengetahui status Vivi Cheng sebagai salah satu Direktur Terlapor III sejak evaluasi administrasi (sebelum dilakukan evaluasi teknis). Terlapor I pada saat evaluasi administrasi telah menerima Akta Pendirian Terlapor III, dimana dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa Vivi Cheng adalah salah satu Direktur Terlapor III; -----

5.2.2. Bahwa terdapat bukti kuitansi pembelian peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) milik Terlapor III oleh Terlapor II yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran yang diterima oleh Terlapor I. Sehingga Terlapor I sepatutnya mengetahui sesuai dengan tupoksinya sebagai Pokja, Dokumen Penawaran harus dievaluasi dengan cermat. Majelis Komisi menilai Terlapor I sepatutnya mengetahui status Vivi Cheng sebagai salah satu Direktur Terlapor III sejak evaluasi administrasi (sebelum dilakukan evaluasi teknis). Terlapor I pada saat evaluasi administrasi telah menerima Akta Pendirian Terlapor III, dimana dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa Vivi Cheng adalah salah satu Direktur Terlapor III; -----

Tanggapan Terlapor I menyatakan bahwa sama, namun bentuk agak berbeda. Men metode pelaksanaan bukan hanya dokumen saja”, berdasarkan hal ini Majelis Komisi Terlapor I mengakui bahwa 2 (dua) dokumen dari Terlapor II dan Terlapor III memiliki redaksional, hanya berbeda bentuk hurufnya kata yang dipergunakan dalam kedua tersebut adalah sama, bahkan terdapat kesalahan pengetikan pada kata “sekurity” s jika dalam bahasa Indonesia “sekuriti” a bahasa inggris “security”. Selain itu kata seharusnya “jaring”. Terlapor I sepatutnya n dokumen RK3K dari Terlapor II dan Terlapor identik sebagaimana diilustrasikan perbandingan dokumen Pra RK3K Terlapor Terlapor III berikut ini; -----

PT. SURYA MANDIRI PERDANA
GENERAL CONTRACTOR – CIVIL ENGINEERING

Kantor : Perum Benua Asri I Blok C 18, Poltekpro- Manado

Tel : 0831-343577A Email : pt.suryamandiri@ptsm.co.id

PRA RK3K

PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI

Nama Paket	: Prestasi Rekonstruksi Jalan Esang-Rainis-Melongane-Beo
Lokasi	: Sulawesi Utara/Kepulauan Talaud

PT. MANDIRI BHAKTI MAJENE
CONTRACTOR AND HEAVY EQUIPMENT

Jln. Sea No. 169, Malalayang - Manado

Telp: 0431 - 343577A Email: pt.mandiribhakti@gmail.com

PRA RK3K

PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI

Nama Paket	: Rekonstruksi Jalan Lingkar Kakoroten
Lokasi	: Sulawesi Utara/Kepulauan Talaud
Waktu Pelaksanaan	: 300 (tiga ratus) hari kalender

PT. SURYA MANDIRI PERDANA	PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (PRA – RK3K)
1. KEBUJUKAN K3 Setiap pelaksanaan suatu proyek, kami akan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari kegiatan yang terintegrasi dari semua kegiatan proyek yang sedang dikerjakan. Prosedur penerapan K3 secara umum mencakup : - Safety Plan Adalah manajemen Keselamatan Kerja, yang mengikuti ketentuan-ketentuan dan arahan yang dikeluarkan Depnaker. Ketentuan-ketentuan dalam manajemen Keselamatan Kerja ini meliputi: • Identifikasi bahaya kerja dan pencegahannya • Penyusunan rencana, pengaduan dan penempatan dari alat-alat pengamanan seperti : - Jaring/net pada tangga dan tepi bangunan. - Railing pengaman serta rambu-rambu K3. - Alat-alat pemadam kebakaran. - Sepatu dan helm pengaman bagi para pekerja dan staf proyek, dan lain-lain - Security Plan Adalah prosedur pengendalian keamanan lingkungan proyek, mencakup prosedur keluar masuk bahan proyek, penerimaan tamu, identifikasi daerah rawan wilayah sekitar proyek. Untuk itu ditempatkan tenaga security dan pos penjagaan diproyek. - Safety Morning Adalah prosedur pelaksanaan K3 di lingkungan proyek mencakup pelaksanaan pertemuan dan pengarahan diberikan kepada staf dan Tenaga kerja di pagi hari sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Cakupan kegiatan juga mencakup Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap lalu lintas. Beberapa puluh meter sebelum batas awal pekerjaan kita akan memasang rambu-rambu untuk memberitahukan kendaraan yang melintasi untuk mengurangi kecepatan dan berhati-hati. Dan sepanjang jalan yang sedang kita kerjakan kita akan memasang rambu rambu lalu lintas dan pada saat-saat tertentu jalan akan kita berlakukan satu jalur yang tentu saja pada awal dan akhir jalan kita tempatkan petugas pengatur lalu lintas untuk memberihkan kendaraan/memperbolehkan jalan. Untuk kesemua aktifitas yang kita lakukan dilapangan yang berhubungan dengan lalu lintas tentunya kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian setempat. Bila pekerjaan dilakukan pada malam hari maka : • Rambu – rambu yang digunakan memiliki sifat reflektif (Rambu Peringatan, Pagar	

PT. MANDIRI BHAKTI MAJENE	PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (PRA – RK3K)
1. KEBUJUKAN K3 Setiap pelaksanaan suatu proyek, kami akan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari kegiatan yang terintegrasi dari semua kegiatan proyek yang sedang dikerjakan. Prosedur penerapan K3 secara umum mencakup : - Safety Plan Adalah manajemen Keselamatan Kerja, yang mengikuti ketentuan-ketentuan dan arahan yang dikeluarkan Depnaker. Ketentuan-ketentuan dalam manajemen Keselamatan Kerja ini meliputi: • Identifikasi bahaya kerja dan pencegahannya • Penyusunan rencana, pengaduan dan penempatan dari alat-alat pengamanan seperti : - Jaring/net pada tangga dan tepi bangunan. - Railing pengaman serta rambu-rambu K3. - Alat-alat pemadam kebakaran. - Sepatu dan helm pengaman bagi para pekerja dan staf proyek, dan lain-lain - Security Plan Adalah prosedur pengendalian keamanan lingkungan proyek, mencakup prosedur keluar masuk bahan proyek, penerimaan tamu, identifikasi daerah rawan wilayah sekitar proyek. Untuk itu ditempatkan tenaga security dan pos penjagaan diproyek. - Safety Morning Adalah prosedur pelaksanaan K3 di lingkungan proyek, mencakup pelaksanaan pertemuan dan pengarahan diberikan kepada staf dan Tenaga kerja di pagi hari sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Cakupan kegiatan juga mencakup Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap lalu lintas. Beberapa puluh meter sebelum batas awal pekerjaan kita akan memasang rambu-rambu untuk memberitahukan kendaraan yang melintasi untuk mengurangi kecepatan dan berhati-hati. Dan sepanjang jalan yang sedang kita kerjakan kita akan memasang rambu rambu lalu lintas dan pada saat-saat tertentu jalan akan kita berlakukan satu jalur yang tentu saja pada awal dan akhir jalan kita tempatkan petugas pengatur lalu lintas untuk memberihkan kendaraan/memperbolehkan jalan. Untuk kesemua aktifitas yang kita lakukan dilapangan yang berhubungan dengan lalu lintas tentunya kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian setempat. Bila pekerjaan dilakukan pada malam hari maka : • Rambu – rambu yang digunakan memiliki sifat reflektif (Rambu Peringatan, Pagar Pembatas) • Pemasangan Lampu Rotari di awal area pekerjaan dan akhir area pekerjaan	

Gambar 6. Dokumen Pra-RK3K Terlapor II dan Terlapor III

5.3. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Terlapor I memenuhi unsur bersekongkol yaitu: (i) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan (ii) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.-----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUNDANG – UNDANG -XIV/2016, menyatakan;-----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

6.1. Unsur Pelaku Usaha -----

6.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; -----

6.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 Bagian Tentang Hukum;-----

6.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

6.2. Unsur Bersekongkol; -----

6.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

- 6.2.2. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” antara lain dapat berupa:
- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
 - b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
 - c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
 - d. Menciptakan persaingan semu; -----
 - e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
 - f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
 - g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum; -----
- 6.2.3. Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol yang terpenuhi dalam hal (i) Kerja sama antara dua pihak atau lebih; (ii) Menciptakan persaingan semu, (iii) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, (iv) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.-----
- 6.2.4. Majelis Komisi menilai terdapat bukti-bukti persekongkolan horizontal terkait kerja sama antara dua pihak yaitu Terlapor II dan Terlapor III yang menyebabkan terjadinya persaingan semu dalam tender perkara Paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017: -----

6.2.5. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III terbukti melakukan kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran, sehingga menciptakan persaingan semu dalam mengikuti Paket Preservasi Rekonstruksi perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:-----

6.2.5.1. Terdapat kesamaan IP Address antara Terlapor II dan Terlapor III yaitu 103.206.168.33 pada tanggal 24 Januari 2017 yang berlokasi di Kota Manado, IP Address dengan nomor 114.125.165.242 pada tanggal 21 Januari 2017 yang berlokasi di Kota Makassar dan IP Address dengan nomor 114.125.175.155 pada tanggal 20 Januari 2017 yang berlokasi di Kota Samarinda yang membuktikan Terlapor II dan Terlapor III bekerjasama dalam melakukan *upload* Dokumen Penawaran;-----

6.2.5.2. Terdapat Kesamaan Metadata antara Terlapor II dan Terlapor III berupa kesamaan *author* yaitu CIPTO dan bentuk pdf *version* yang sama, membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun dokumen RK3K;-----

6.2.5.3. Penggunaan peralatan *Dump Truck* milik Terlapor III oleh Terlapor II berdasarkan adanya bukti 2 (*dua*) STNK *Dump Truck* atas nama pemilik Vivi Cheng (Direktur Terlapor III) dengan nomor registrasi DD 9864 XV dan DD 9804 XV yang membuktikan Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama sewa menyewa pengadaan alat produksi berupa *Dump Truck*;-----

6.2.5.4. Penggunaan peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) milik Terlapor III oleh Terlapor II berdasarkan bukti kuitansi jual-beli AMP pada tanggal 5 Januari 2017 antara Vivi

Cheng (Direktur Terlapor III) kepada Terlapor II yang membuktikan Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama jual-beli alat produksi berupa AMP yang dilakukan dalam periode pelaksanaan tender;-----

6.2.5.5. Terdapat orang yang sama yaitu Gery Edward yang melakukan pengurusan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor II dan Terlapor III yang membuktikan adanya kerja sama dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran; -----

6.2.5.6. Terdapat kesamaan redaksional tentang Kebijakan K3 pada dokumen Pra-RK3K antara Terlapor II dan Terlapor III yang membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran; -----

6.2.6. Majelis Komisi menilai terdapat bukti-bukti persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, berupa: (i) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; dan (ii) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

6.2.7. Terlapor I memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender dengan cara menggugurkan peserta tender lain melalui tahapan evaluasi teknis; -----

6.2.8. Terlapor I memenuhi unsur bersekongkol yaitu tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal-hal persekongkolan yang terjadi antara Terlapor II dan Terlapor III yaitu dalam hal kerja sama pengadaan peralatan *Dump Truck* dan AMP dan kerja sama dalam penyusunan RK3K; -----

6.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----

- 6.3. Unsur Pelaku Usaha Lain; -----
- 6.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”; -----
- 6.3.2. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Hukum;
- 6.3.3. Bahwa Terlapor III merupakan pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor II dalam mengikuti Paket Preservasi Rekonstruksi perkara *a quo*;-----
- 6.3.4. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**;-----
- 6.4. Unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----
- 6.4.1. Selanjutnya yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I selaku penyelenggara tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum;-----
- 6.4.2. Bahwa Terlapor I merupakan pihak lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain yang terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor II dan Terlapor III; ----
- 6.4.3. Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**;-----
- 6.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 6.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----
- 6.5.2. Bahwa terdapat rangkaian kegiatan yang memenuhi unsur mengatur dan atau menentukan pemenang mulai dari, Persekongkolan Terlapor II dan Terlapor III dalam hal pengadaan peralatan *Dump Truck* dan AMP

yang menjadi persyaratan dokumen pengadaan. Terlapor I dianggap membiarkan tindakan persekongkolan tersebut, padahal Terlapor I dianggap mengetahui fakta bahwa Terlapor II menyewa *Dump Truck* dari Terlapor III. Hal yang sama untuk Terlapor I dianggap membiarkan tindakan persekongkolan terkait peralatan AMP; -----

6.5.3. Terlapor II dan Terlapor III terbukti bersekongkol dalam hal pembuatan dokumen RK3K, yang mana dalam hal ini Terlapor I membiarkan tindakan persekongkolan tersebut karena Terlapor I dianggap mengetahui fakta bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan dokumen RK3K yang identik. Terlapor I menentukan agar Terlapor II menjadi pemenang dengan cara menggugurkan peserta lain dalam evaluasi teknis untuk kriteria penilaian metodologi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya; -----

6.5.4. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam Tender Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 **terpenuhi**; -----

6.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

6.6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: ---

“persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. -----

6.6.2. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan: (i) perilaku Terlapor I yang menggugurkan seluruh peserta selain Terlapor II dalam evaluasi teknis berdasarkan kriteria penilaian metodologi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha (ii) perilaku Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu

menunjukkan tindakan tidak jujur dalam berusaha,
(iii) pembiaran terjadinya persekongkolan antara
Terlapor II dan Terlapor III oleh Terlapor I, merupakan
perbuatan melawan hukum. -----

6.6.3. Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; ---

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para
Terlapor, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut: -----

7.1. Hal-hal yang meringankan bagi Terlapor II yaitu : bersikap
kooperatif dan belum pernah dinyatakan melanggar ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta merupakan
pelaksana proyek strategis nasional yang dilakukan di pulau
terluar Indonesia; -----

7.2. Hal-hal yang meringankan bagi Terlapor III yaitu: bersikap
kooperatif dan belum pernah dinyatakan melanggar ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

8. Tentang Rekomendasi;-----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk
memberikan saran pertimbangan kepada: -----

8.1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat untuk memberikan sanksi hukuman disiplin kepada
Terlapor I: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane
-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III
Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017,
karena terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor II
dan Terlapor III dalam perkara *a quo*. Selanjutnya Pejabat
Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar
menyampaikan pelaksanaan rekomendasi kepada KPPU; -----

8.2. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Wilayah Sulawesi Utara untuk
memberikan pembinaan kepada Terlapor I: Kelompok Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi

Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017 terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.-----

9. Tentang Perhitungan Denda -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 9.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*);-----
- 9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggan lainnya; -----
- 9.4 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh 2 (dua) langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan,

dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (*sepuluh persen*). -----

- 9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;-----
- 9.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari harga pemenang tender pada paket tender *a quo* untuk Terlapor II; -----
- 9.8 Majelis Komisi mempertimbangkan faktor pengurangan besaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan yang diperoleh Terlapor II. -----
- 9.9 Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal meringankan dengan menjadikan faktor pengurangan sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari penghasilan setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terlapor II;-----
- 9.10 Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor III merupakan salah satu peserta tender yang melakukan persekongkolan namun bukan sebagai pemenang tender sehingga Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan denda minimum sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, Terlapor II: PT Surya Mandiri Perdana dan Terlapor III: PT Mandiri Bhakti Majene terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**

2. **Menghukum Terlapor II: PT Surya Mandiri Perdana membayar denda sebesar Rp. 3.665.873.880,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
3. **Menghukum Terlapor III: PT Mandiri Bhakti Majene membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat, 7 Januari 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, 1 Februari 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih M.S.M., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dinni Melanie, S.H., M.E. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H., dan Testarosa Vanya D'visa, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Panitera,

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

ttd

ttd

Luqman Nurdiansyah, S.H.

Testarosa Vanya D'visa, S.H.

